



**BUPATI MEMPAWAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH**

**NOMOR 43 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 23  
TAHUN 2015 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA ASET TETAP PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN MEMPAWAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan penerapan kebijakan penyusutan atas Aset Tetap berkaitan dengan Aset Tetap yang tersaji secara berkelompok berdasarkan paket pengadaannya, perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan serta pengelompokkan Aset Tetap berdasarkan Tabel Kode Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Mempawah perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49 Seri A Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1).
17. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pontianak (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PENYUSUTAN  
BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Mempawah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf c diubah dan ditambah ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
  - (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
    - a. aset tetap tanah;
    - b. aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
    - c. koleksi perpustakaan (buku dan non buku), peralatan olahraga, barang bercorak kesenian/kebudayaan, peralatan olahraga, hewan dan tanaman serta Aset Tetap Renovasi.
    - d. aset tetap di bawah nilai batas minimum dalam perolehan aset tetap awal;
    - e. aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
    - f. aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
  - (4) Dalam hal terdapat Aset Tetap yang disajikan secara berkelompok berdasarkan paket pengadaannya dan masih belum dapat ditemukan data rinciannya, maka terhadap Aset Tetap tersebut dapat dilakukan penyusutan secara berkelompok dengan ketentuan bahwa Aset Tetap tersebut memiliki karakteristik berupa masa manfaat yang sama.
  - (5) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki karakteristik berupa masa manfaat yang sama maka penyusutan dilakukan dengan menggunakan masa manfaat terpanjang diantara aset-aset dimaksud.
2. Ketentuan Pasal 14 ditambah ayat (3) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
  - (3) Tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 15 ditambah ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :
  - (7) Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (8) Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melebihi masa manfaat aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I



dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :
- (2) Modul Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ✓

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 31-12-2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2015 NOMOR 12

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 31-12-2015

**BUPATI MEMPAWAH,**

**RIA NORSAN**

**NOMOR : TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 2015**  
**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR**  
**23 TAHUN 2015 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK**  
**DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA PEMERINTAH**  
**KABUPATEN MEMPAWAH**

**TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP**

<b>NAMA BARANG</b>	<b>MASA MANFAAT (TAHUN)</b>
<b>GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN</b>	
<b>ALAT -ALAT BESAR</b>	
ALAT -ALAT BESAR DARAT	10
ALAT-ALAT BESAR APUNG	8
ALAT-ALAT BANTU	7
<b>ALAT-ALAT ANGKUTAN</b>	
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
ALAT-ALAT BERAT TAK BERMOTOR	2
ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	10
ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	3
ALAT ANGKUT BERMOTOR UDARA	20
<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	
ALAT BENGKEL BERMESIN	10
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
ALAT-ALAT UKUR	5
<b>ALAT PERTANIAN</b>	
ALAT PENGOLAHAN	4
ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN	4
<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	
ALAT KANTOR	5
ALAT RUMAH TANGGA	5
KOMPUTER	4
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
<b>ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI</b>	
ALAT STUDIO	5
ALAT KOMUNIKASI	5
PERALATAN PEMANCAR	10
<b>ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>	
ALAT KEDOKTERAN	5
ALAT KESEHATAN	5
<b>ALAT LABORATORIUM</b>	
UNIT-UNIT LABORATORIUM	8
ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	10
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	15

<b>ALAT-ALAT PERSENJATAAN</b>	
SENJATA API	10
PERSENJATAAN NON SENATA API	3
AMUNISI	4
SENJATA SINAR	4
ALAT KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN	5
<b>GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
BANGUNAN MENARA	40
BANGUNAN BERSEJARAH	50
TUGU PERINGATAN	50
CANDI	50
MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH	50
TUGU PERINGATAN LAIN	50
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	50
BANGUNAN RAMBU-RAMBU	50
BANGUNAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	50
<b>GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	
<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>	
JALAN	10
JEMBATAN	50
<b>BANGUNAN AIR/IRIGASI</b>	
BANGUNAN AIR IRIKASI	50
BANGUNAN AIR PASANG SURUT	50
BANGUNAN AIR RAWA	25
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	40
BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	40
BANGUNAN AIR	40
INSTALASI AIR MINUM/BERSIH	30
INSTALASI AIR KOTOR	30
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
INSTALASI GARDU LISTRIK	40
INSTALASI PERTAHANAN	30
INSTALASI GAS	30
INSTALASI PENGAMAN	20
<b>JARINGAN</b>	
JARINGAN AIR MINUM	30
JARINGAN LISTRIK	40
JARINGAN TELEPON	20
JARINGAN GAS	30

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN ..... NOMOR .....

**BUPATI MEMPAWAH**

**RIA NORSAN**

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MEMPAWAH****NOMOR : TAHUN 2015****TANGGAL : 2015****TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG  
PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN MEMPAWAH****TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP AKIBAT PERBAIKAN**

NAMA BARANG	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
<b>GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN</b>			
<b>ALAT -ALAT BESAR</b>			
ALAT -ALAT BESAR DARAT	Overhaul	> 0% s.d 30 %	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
ALAT-ALAT BESAR APUNG	Overhaul	> 0% s.d 30 %	1
		> 30% s.d 45%	2
		> 45% s.d 65%	4
ALAT-ALAT BANTU	Overhaul	> 0% s.d 30 %	1
		> 30% s.d 45%	2
		> 45% s.d 65%	4
<b>ALAT-ALAT ANGKUTAN</b>			
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
ALAT-ALAT BERAT TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	6
ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
ALAT ANGKUR BERMOTOR UDARA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	6
		> 50% s.d 75%	9
		> 75% s.d 100%	12
<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>			
ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
ALAT-ALAT UKUR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
<b>ALAT PERTANIAN</b>			
ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	> 0% s.d 20%	1
		> 21% s.d 50%	2
		> 51% s.d 75%	5



ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN	Overhaul	> 0% s.d 20%	1
		> 21% s.d 50%	2
		> 51% s.d 75%	5
<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>			
ALAT KANTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
KOMPUTER	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
<b>ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI</b>			
ALAT STUDIO	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	5
<b>ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>			
ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
<b>ALAT LABORATORIUM</b>			
UNIT-UNIT LABORATORIUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	4
ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
ALAT LABORAORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5



RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
<b>ALAT-ALAT PERSENJATAAN</b>			
SENJATA API	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
PERSENJATAAN NON SENATA API	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
AMUNISI	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
SENJATA SINAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	0
		> 75% s.d 100%	2
ALAT KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
<b>GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN</b>			
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	> 0% s.d 25%	5
		> 25% s.d 50%	10
		> 50% s.d 75%	15
		> 75% s.d 100%	50
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	> 0% s.d 25%	5
		> 25% s.d 50%	10
		> 50% s.d 75%	15
		> 75% s.d 100%	50
BANGUNAN MENARA	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
<b>BANGUNAN BERSEJARAH</b>			
TUGU PERINGATAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
TUGU PERINGATAN LAIN	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
<b>GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>			
<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>			
JALAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 60%	5
		> 60% s.d 100%	10
JEMBATAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15

<b>BANGUNAN AIR/IRIGASI</b>			
BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
		> 5% s.d 10%	5
		> 10% s.d 20%	10
BANGUNAN AIR PASANG SURUT	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
		> 5% s.d 10%	5
		> 10% s.d 20%	10
BANGUNAN AIR RAWA	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	3
		> 10% s.d 20%	5
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3
BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
INSTALASI AIR MINUM/BERSIH	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
INSTALASI GAS	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1
		> 45% s.d 65%	3
INSTALASI LAIN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1
		> 45% s.d 65%	3

**TANGGAL : 2015**  
**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 23 TAHUN 2015**  
**TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

## **MODUL**

### **PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP**

Modul Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Mempawah merupakan pedoman atau acuan bagi entitas Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam melakukan penghitungan, penyajian dan pengungkapan penyusutan Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Mempawah. Tujuan modul ini adalah menetapkan serangkaian hal mengenai apa yang harus dilakukan oleh entitas Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam melakukan penyusutan BMD berupa Aset Tetap, sehingga penyusutan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan terintegrasi.

#### **I. LATAR BELAKANG**

Sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca pemerintah Kabupaten Mempawah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Paragraf 53 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dijabarkan secara tersendiri dalam Buletin Teknis Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual.

Sebagai tindak lanjut dari dua ketentuan di atas, saat ini telah diterbitkan peraturan turunan dari kedua Peraturan Pemerintah terkait, yaitu Peraturan Bupati Mempawah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Mempawah.

#### **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Modul Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Mempawah ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi entitas Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam melakukan penghitungan, penyajian



dan pengungkapan penyusutan Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Mempawah, sehingga penyusutan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan terintegrasi.

Modul Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan serangkaian hal mengenai apa yang harus dilakukan oleh entitas Pemerintah Kabupaten Mempawah, terutama dalam melakukan penghitungan, penyajian dan pengungkapan penyusutan Aset Tetap. Modul ini berisi ilustrasi kasus-kasus dalam penerapan penyusutan, mulai dari pemilihan masa manfaat, cara menghitung penyusutan sampai dengan pengungkapannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### **III. KETENTUAN UMUM**

1. Penyusutan dilakukan atas aset tetap yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD.
2. Penyusutan dilakukan oleh SKPD atas aset tetap berupa gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; serta aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi (ATR).
3. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
4. Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
5. Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
6. Aset Tetap berupa Aset Tetap Renovasi merupakan renovasi atas Aset Tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi Aset Tetap, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
7. Aset Tetap yang direklasifikasi menjadi Aset Lainnya dalam neraca, yaitu berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle*, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
8. Penyusutan Aset Tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
9. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap tahun dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap.

#### IV. ASUMSI

Penyusutan BMD berupa Aset Tetap (selanjutnya disebut Aset Tetap) memerlukan beberapa asumsi dasar dalam penerapannya. Asumsi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam mengembangkan aplikasi penyusutan yang akan digunakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Asumsi dasar dalam penerapan penyusutan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu asumsi pada saat pertama kali diberlakukannya penyusutan dan asumsi pada periode berjalan (periode setelah pertama kali dilakukannya penyusutan dan seterusnya).

Berikut adalah asumsi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi penyusutan, sebagai berikut:

##### **Asumsi Penyusutan Pertama Kali**

1. Aset Tetap yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2015, menggunakan nilai buku per 31 Desember 2014 sebagai nilai yang dapat disusutkan.  
*Catatan: Asumsi ini tidak berlaku untuk Aset Tetap Renovasi, lihat asumsi Aset Tetap Renovasi pada Bab VII.4.*
2. Nilai dasar penyusutan didasarkan pada nilai buku tahunan. Dikecualikan untuk penyusutan pertama kali, nilai dasar penyusutan didasarkan pada nilai buku akhir tahun sebelum diberlakukannya penyusutan. (Pada penyusutan pertama kali, nilai dasar penyusutan didasarkan pada nilai buku per 31 Desember 2014 walaupun implementasi penyusutan pertama kali dilakukan di tengah periode tahunan).
3. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
4. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
5. Aset Tetap yang hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lain sehingga dicatat dan dibukukan secara berkelompok, penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap juga dilakukan secara berkelompok.
6. Aset Tetap yang sebelumnya dicatat secara berkelompok dan akan dicatat secara tersendiri, nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap-nya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap.
7. Seluruh Aset Tetap telah diinput dalam Aplikasi.
8. Pada tahun pertama penyusutan, terdapat kemungkinan bahwa masa manfaat aset sudah habis.



9. Masa manfaat Aset Tetap dihitung sejak tahun perolehan.
10. Pengembangan nilai aset yang dikapitalisasi tidak berdampak pada perubahan masa manfaat.
11. Dalam hal masa penyusutan habis, maka nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai yang tersisa.

#### **Asumsi Penyusutan Periode Berjalan**

1. Nilai dasar penyusutan didasarkan pada nilai buku tahunan.
2. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan pendekatan tahunan dimana penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
3. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
4. Pengembangan nilai aset yang dikapitalisasi dapat berdampak sebagai berikut:
  - a. Menambah masa manfaat aset tetap dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan.
  - b. Tidak menambah masa manfaat.
5. Persentase penambahan masa manfaat berdasarkan Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan didapat dari perbandingan antara realisasi belanja atas pengembangan nilai aset dibandingkan dengan nilai perolehan aset sampai dengan dilakukannya pengembangan nilai aset.
6. Akumulasi sisa masa manfaat dan penambahan masa manfaat sebagaimana dampak atas pengembangan nilai aset yang menambah umur ekonomis, tidak dapat melebihi Tabel Masa Manfaat Aset Tetap (Lampiran I).
7. Penambahan masa manfaat sebagai dampak dari pengembangan nilai aset atas Aset Tetap yang sudah habis masa manfaatnya, diperhitungkan pada akhir periode penyusutan berikutnya.
8. Nilai pengembangan aset dikapitalisasi ke nilai buku tahun sebelumnya dan dijadikan sebagai dasar perhitungan beban penyusutan tahun berjalan.
9. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat atau hilang dan telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
10. Memungkinkan terjadi perubahan nilai yang disusutkan.
11. Memungkinkan terjadi perubahan masa manfaat.

## V. MASA MANFAAT

Sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Mempawah, definisi masa manfaat adalah:

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Dengan kata lain, Masa Manfaat merupakan perkiraan umur ekonomis suatu Aset Tetap. Penetapan Masa Manfaat didasarkan pada Kelompok Aset Tetap yang penyusunannya dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Pedoman penetapan Masa Manfaat tertuang dalam bentuk Peraturan Bupati Mempawah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Mempawah. Terdapat 2 (dua) Tabel Masa Manfaat yang ditetapkan dalam Perbup Mempawah Nomor 23 Tahun 2015, sebagai berikut:

1. Tabel Masa Manfaat I : merupakan tabel Masa Manfaat atas Aset Tetap untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan. Untuk tahun kedua dan selanjutnya, tabel ini berlaku untuk seluruh Aset Tetap perolehan baru.
2. Tabel Masa Manfaat II : merupakan tabel Masa Manfaat atas Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat suatu Aset Tetap. Perbaikan dimaksud mencakup : renovasi, restorasi dan overhaul.

## VI. FORMULA

Metode yang digunakan dalam melakukan penghitungan penyusutan Aset Tetap adalah Garis Lurus. Formula metode Garis Lurus digambarkan sebagaimana ilustrasi sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya.

## **VII. KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **VII.1. BMD Dengan Kuantitas dan Nilai Yang Tidak Wajar**

Dalam melakukan penyusutan BMD, dimungkinkan terdapat suatu kondisi dimana BMD tersebut memiliki kuantitas dan nilai yang tidak wajar. Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi adalah sebagai berikut:

1. BMD yang tercatat namun secara fisik keberadaan BMD tersebut tidak ada;
2. BMD yang belum dilengkapi dengan nilai perolehan;
3. BMD yang belum dilengkapi dengan tahun perolehan.

Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan penyusutan pertama kali:


1. Melakukan inventarisasi pada aplikasi, atas data BMD tercatat namun secara fisik keberadaan BMD tersebut tidak ada serta BMD yang belum dilengkapi dengan tahun dan nilai perolehan.
2. Berkaitan dengan BMD yang tercatat namun secara fisik keberadaan BMD tersebut tidak ada maka SKPD diharuskan melakukan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Menginventarisasi dan menelusuri keberadaan fisik BMD tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi Barang.
  - b. Dalam hal secara fisik keberadaan BMD tersebut tidak ada, yang disebabkan karena kesalahan administrasi didukung dengan bukti dan data yang cukup maka SKPD diharuskan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pencatatan dan penatausahaan barang tersebut dalam aplikasi. Untuk selanjutnya diusulkan penghapusan ke Pengelola Barang.
  - c. Untuk BMD yang hilang diluar tanah dan gedung/bangunan dilengkapi Berita Acara Kehilangan dari pihak yang berwajib/kepolisian dan atau Surat Pernyataan dari Kepala SKPD selaku pengguna barang daerah (karena jabatan). Penghapusan dapat diusulkan setelah ada keputusan dari Majelis TPTGR.
3. Berkaitan dengan BMD yang belum dilengkapi dengan nilai perolehan maka akan dilakukan penilaian bekerjasama Tim Penilai dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Pontianak.
4. Berkaitan dengan BMD yang belum dilengkapi dengan tahun perolehan maka SKPD harus melengkapi data tahun perolehan BMD tersebut.

## VII.2. BMD Dengan Kondisi Rusak Berat

Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan SKPD atas BMD dengan kondisi rusak berat:

1. Pada saat suatu BMD diketahui kondisinya rusak dan sudah tidak ada rencana untuk diperbaiki, SKPD segera melaporkan kondisi tersebut kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan ditembuskan kepada DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang.
2. Berdasarkan laporan tersebut maka Dinas PPKAD melakukan pengecekan atas barang yang dilaporkan dimaksud yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Panitia Penghapusan.
3. Berdasarkan Berita Acara dimaksud maka SKPD melakukan reklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya. Dampak dari proses reklasifikasi tersebut adalah tidak dicantumkannya BMD tersebut di dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Posisi BMD di Neraca, dan Buku Barang.
4. Proses reklasifikasi data BMD sebagaimana angka 3 (tiga) diatas tidak menghilangkan kewajiban SKPD dalam mencetak dan melaporkan Daftar Barang Rusak Berat dan Laporan Barang Rusak Berat, serta mengungkapkannya dalam Catatan atas Laporan BMD dan Catatan atas Laporan Keuangan. (Daftar Barang Rusak Berat dan Laporan Barang Rusak Berat terlampir).
5. Penyusutan tidak dilakukan terhadap BMD yang direklasifikasi sebagaimana angka 3 (tiga) di atas.

Bagan Alir 1  
BMD Dengan Kondisi Rusak Berat




### VII.3. BMD yang Dinyatakan Hilang

Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan SKPD atas BMD yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah:

1. Pada saat suatu BMD dinyatakan hilang/tidak ditemukan, maka SKPD melaporkan kehilangan tersebut kepada Kepolisian RI berdasarkan laporan tersebut maka SKPD melaporkannya kepada Bupati Mempawah (tembusan Inspektorat Kabupaten) dengan dilampirkan laporan kehilangan dari Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti TP/TGR-nya.
2. Setelah melakukan pelaporan dimaksud, selanjutnya SKPD melakukan reklasifikasi BMD tersebut ke dalam Daftar Barang Hilang. Dampak dari proses reklasifikasi tersebut adalah tidak dicantumkannya BMD tersebut di dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Posisi BMD di Neraca, dan Buku Barang. (Proses reklasifikasi dilakukan melalui menu reklasifikasi BMD ke dalam Daftar Barang Hilang pada aplikasi).
3. Proses reklasifikasi data BMD sebagaimana angka 2 (dua) di atas tidak menghilangkan kewajiban SKPD dalam mencetak dan melaporkan Daftar Barang Hilang dan Laporan Barang Hilang, serta mengungkapkannya dalam Catatan atas Laporan BMD dan Catatan atas Laporan Keuangan. (Daftar Barang Hilang dan Laporan Barang Hilang terlampir)
4. Penyusutan tidak dilakukan terhadap BMD yang direklasifikasi sebagaimana angka 2 (dua) di atas.
5. Dalam hal BMD berupa Aset Tetap yang dinyatakan hilang diketemukan kembali, dilakukan pencatatan sebagaimana perolehan BMD, yaitu:
  - a. Dicatat sebagai transaksi perolehannya apabila diperoleh pada tahun anggaran berjalan.
  - b. Dicatat sebagai transaksi saldo awal apabila diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan.

Bagan Alir 2  
BMD yang Dinyatakan Hilang





#### **VII.4. Aset Tetap Renovasi (ATR)**

ATR merupakan renovasi atas aset tetap yang tidak terdaftar dalam Daftar Barang Pengguna satuan kerja tersebut, melainkan terdaftar dalam Daftar Barang Pengguna satuan kerja lain atau milik satuan kerja perangkat daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap. Adanya perbedaan karakteristik antara ATR dengan Aset Tetap secara umum mengakibatkan perlunya penambahan/pembedaan asumsi atas penyusutan ATR, sebagai berikut:

1. ATR yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 diasumsikan tidak memiliki masa manfaat.
2. ATR yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dan menambah masa manfaat aset tetap induk.
  - a. ATR yang menambah masa manfaat disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
  - b. Sebelum proses serah terima ATR kepada SKPD dengan Aset Tetap induk dilakukan, penyusutan ATR yang menambah masa manfaat di hitung tersendiri di SKPD yang bersangkutan.
  - c. Serah terima ATR yang menambah masa manfaat kepada SKPD dengan Aset Tetap induk dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST)
  - d. Pada saat ATR yang menambah masa manfaat diserahkan, sisa masa manfaat ATR dan nilai buku ATR diperhitungkan ke dalam Aset Tetap induk, terhitung sejak tanggal penyerahan.
  - e. Apabila ATR diserahkan pada saat nilai buku 0 maka tidak ada penyesuaian masa manfaat di Aset Tetap induk.
3. ATR yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dan tidak menambah masa manfaat Aset Tetap induk.
  - a. ATR yang tidak menambah masa manfaat tidak disusutkan.
  - b. Serah terima ATR yang tidak menambah masa manfaat kepada SKPD dengan Aset Tetap induk dituangkan dalam bentuk BAST.
  - c. Pada saat penyerahan ATR yang tidak menambah masa manfaat ke Aset Tetap induk, maka nilai ATR akan menambah nilai Aset Tetap induk dan disusutkan sesuai sisa umur masa manfaat Aset Tetap induk dengan penyesuaian akumulasi penyusutan sebesar masa manfaat yang telah dikonsumsi sejak tanggal perolehan ATR sampai dengan tanggal penyerahan ATR ke Aset Tetap induk.
  - e. Informasi penyesuaian akumulasi penyusutan akibat penambahan nilai ATR yang tidak menambah masa manfaat terhadap Aset Tetap induk

- dijelaskan ke dalam Catatan Ringkas Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan pada saat akhir periode serah terima dilakukan.
- f. Tanggal perolehan ATR yang tidak menambah masa manfaat adalah tanggal dimana serah terima dari pihak ke-3 dilakukan.
  - g. Selanjutnya Aset Tetap induk disusutkan secara normal.
4. Dalam hal saat serah terima Aset Tetap induk = 0, maka nilai ATR nya akan langsung disusutkan hingga 0 pada periode serah terima.

#### **VII.5. Mutasi BMD**

Mutasi BMD merupakan perpindahan kepemilikan BMD dari satu SKPD ke SKPD lainnya dimana kedua SKPD tersebut merupakan entitas Pemerintah Kabupaten Mempawah. Pada proses mutasi BMD ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

##### **SKPD Pemberi**

1. Penghapusan BMD dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Mempawah tentang Mutasi BMD.
2. Penghapusan BMD dari pembukuan (aplikasi) dilakukan dengan cara menghapus nilai buku BMD dan akumulasi penyusutannya.

##### **SKPD Penerima**

1. Pencatatan BMD dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Mempawah tentang Mutasi BMD.
2. Tanggal perolehan BMD dibukukan berdasarkan tanggal perolehan awal SKPD pemberi. Hal tersebut dimaksudkan agar masa manfaat aset dapat diukur berdasarkan perolehan awalnya.
3. Tanggal pembukuan BMD dibukukan berdasarkan tanggal Keputusan Bupati Mempawah tentang Mutasi BMD.
4. Pencatatan BMD dilakukan dengan cara membukukan nilai buku BMD dan akumulasi penyusutannya.

#### **VII.6. Hibah BMD**

Hibah BMD merupakan perpindahan kepemilikan BMD antara SKPD (entitas Pemerintah Kabupaten Mempawah) ke unit lainnya dimana unit lainnya tersebut bukan merupakan entitas Pemerintah Kabupaten Mempawah dan sebaliknya. Pada proses Hibah BMD ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

**Entitas Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagai Pemberi**

1. Penghapusan BMD dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Mempawah tentang Hibah dan Penghapusan BMD.
2. Penghapusan BMD dari pembukuan (SIMBAKDA) dilakukan dengan cara menghapus nilai buku BM dan akumulasi penyusutannya.

**Entitas Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagai Penerima**

1. Pencatatan BMD dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMD.
2. Tanggal perolehan BMD dibukukan berdasarkan tanggal perolehan awal unit pemberi. Hal tersebut dimaksudkan agar masa manfaat aset dapat diukur berdasarkan perolehan awalnya.
3. Tanggal pembukuan BMD dibukukan berdasarkan tanggal Berita Acara Serah Terima BMD.
4. Pencatatan BMD dilakukan dengan cara membukukan nilai buku BMD dan akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutan atas BMD yang diperoleh dari Hibah dihitung secara otomatis oleh Aplikasi pada saat SKPD melakukan pencatatan BMD.

## **Ilustrasi Penyusutan**

### **A. Ilustrasi Penyusutan Tahun Pertama**

1. Penyusutan tahun pertama atas suatu Aset Tetap
2. Aset yang diperoleh dan terjadi Renovasi
3. Aset yang diperoleh dan terjadi Renovasi lebih dari satu kali
4. Transaksi Normal Intrakomptabel

### **B. Ilustrasi Penyusutan Tahun Berjalan**

1. Transaksi Saldo Awal
2. Transaksi Pembelian Intrakomptabel
3. Transaksi Mutasi Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sebelum Tahun Anggaran Berjalan
4. Transaksi Mutasi Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan
5. Transaksi Hibah Masuk Dengan Tanggal Penggunaan Pertama Kali Sebelum Tahun Anggaran Berjalan
6. Transaksi Hibah Masuk Dengan Tanggal Penggunaan Pertama Kali Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan
7. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung
8. Transaksi Reklasifikasi Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sebelum Tahun Anggaran Berjalan
9. Transaksi Reklasifikasi Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan
10. Pengembangan Aset Tetap yang Tidak Menambah Umur Ekonomis
11. Pengembangan Aset yang Menambah Umur Ekonomis
12. Pengembangan Yang Berakibat Perubahan Pencatatan Dari Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel
13. Aset Tetap yang Sudah Habis Masa Manfaatnya Kemudian Dikembangkan Sehingga Usia Manfaatnya Bertambah.
14. Pengembangan Aset yang Menambah Umur Ekonomis, Dimana Akumulasi Sisa Umur Dan Penambahan Umur Melebihi Tabel Masa Manfaat I
15. Koreksi Perubahan Nilai
16. Koreksi Perubahan Nilai Yang Berakibat Perubahan Pencatatan Dari Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel
17. Koreksi Perubahan Nilai Yang Berakibat Perubahan Pencatatan Dari Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel

18. Koreksi Nilai Dimana Akumulasi Penyusutan Sudah Melebihi Nilai Asetnya
19. Aset dalam Kondisi Rusak Berat dan Sudah Diusulkan Penghapusan
20. Aset Tetap dalam Kondisi Hilang dan Sudah Diusulkan Penghapusan
21. Aset dalam Kondisi Rusak Berat dan Sudah Diusulkan Penghapusan Kemudian usulan tersebut dibatalkan
22. Aset dalam Kondisi Hilang dan Sudah Diusulkan Penghapusan Kemudian Aset tersebut ditemukan kembali
23. Penghentian aset dalam penggunaan operasi pemerintah
24. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan
25. Penyusutan Aset Tetap yang disajikan secara berkelompok berdasarkan paket pengadaan dengan kesamaan masa manfaat
26. Penyusutan Aset Tetap yang disajikan secara berkelompok berdasarkan paket pengadaan dengan tidak memiliki kesamaan masa manfaat
27. Penyusutan Aset Tetap yang disajikan secara berkelompok berdasarkan paket pengadaan dengan kesamaan masa manfaat dan telah ditemukan data rinciannya
28. Penyusutan Aset Tetap yang disajikan secara berkelompok berdasarkan paket pengadaan dengan tidak memiliki kesamaan masa manfaat dan telah ditemukan data rinciannya

### **C. Ilustrasi Penyusutan Aset Tetap Renovasi**

1. Aset Tetap Renovasi Pada Tahun Pertama Penyusutan
2. Aset Tetap Renovasi Pada Tahun Berjalan Yang Tidak Menambah Masa Manfaat dan Diserahkan Langsung (Pada Periode Yang Sama dengan Selesaiannya Pekerjaan ATR), saat serah terima nilai buku Aset Tetap Induk  $\neq 0$
3. Aset Tetap Renovasi Pada Tahun Berjalan Yang Tidak Menambah Masa Manfaat dan Diserahkan Langsung (Pada Periode Yang Sama dengan Selesaiannya Pekerjaan ATR), saat serah terima nilai buku Aset Tetap Induk = 0
4. Aset Tetap Renovasi Pada Tahun Berjalan Yang Tidak Menambah Masa Manfaat dan Tidak Diserahkan Langsung (Penyelesaian Pekerjaan ATR Telah Berlalu), saat serah terima nilai buku Aset Tetap Induk  $\neq 0$



5. Aset Tetap Renovasi Pada Tahun Berjalan Yang Tidak Menambah Masa Manfaat dan Tidak Diserahkan Langsung (Penyelesaian Pekerjaan ATR Telah Berlalu), saat serah terima nilai buku Aset Tetap Induk = 0
6. Aset Tetap Renovasi Pada Tahun Berjalan Yang Menambah Masa Manfaat dan Tidak Diserahkan Langsung (Penyelesaian Pekerjaan ATR Telah Berlalu), saat serah terima nilai buku Aset Tetap Induk  $\neq$  0
7. Aset Tetap Renovasi Pada Tahun Berjalan Yang Menambah Masa Manfaat dan Tidak Diserahkan Langsung (Penyelesaian Pekerjaan ATR Telah Berlalu), saat serah terima nilai buku Aset Tetap Induk = 0
8. Aset Tetap Renovasi Pada Tahun Berjalan Yang Menambah Masa Manfaat dan Diserahkan Langsung (Pada Periode yang sama dengan Selesaiannya Pekerjaan ATR), saat serah terima nilai buku Aset Tetap Induk  $\neq$  0
9. Aset Tetap Renovasi Pada Tahun Berjalan Yang Menambah Masa Manfaat dan Diserahkan Langsung (Pada Periode Yang Sama dengan Selesaiannya Pekerjaan ATR), saat serah terima nilai buku Aset Tetap Induk = 0

## A. Ilustrasi Penyusutan Tahun Pertama

### 1. Penyusutan tahun pertama atas suatu Aset tetap

Sebuah gedung diperoleh tahun 2010. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 50 tahun. Adapun nilai perolehan adalah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dari ilustrasi di atas, maka:

Masa Akhir Manfaat	2059
Nilai Yang Disusutkan	2.000.000.000 *
Penyusutan Per Tahun	40.000.000 **
Tahun Akumulasi Penyusutan	5
Nilai Akumulasi Penyusutan	200.000.000 ***
Nilai Buku Akhir 2014	1.800.000.000 ****

Perhitungan :

* Nilai Yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = Rp.2.000.000.000,00
** Penyusutan Per Tahun	= Nilai Perolehan : Masa Manfaat = Rp.2.000.000.000,00 / 50 tahun = Rp.40.000.000,00 / tahun
*** Nilai Akum. Penyusutan	= Penyusutan Per Thn * Thn Akumulasi Penyusutan = Rp.40.000.000,00 * 5 tahun = Rp.200.000.000,00
**** Nilai Buku Akhir 2014	= Nilai Perolehan - Nilai Akumulasi Penyusutan = Rp.2.000.000.000,00 - Rp.200.000.000,00 = Rp.1.800.000.000,00

### 2. Aset Tetap Yang Diperoleh Dan Terjadi Renovasi

Sebuah gedung diperoleh tahun 2010, dengan nilai perolehan adalah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 50 tahun. Gedung tersebut direnovasi pada tahun 2011, dengan nilai renovasi sebesar Rp.500.000.000,00. Renovasi yang dilakukan tidak menambah umur ekonomis.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Masa Akhir Manfaat	2059
Nilai Yang Disusutkan	2.500.000.000 *
Penyusutan Per Tahun	50.000.000 **

Tahun Akumulasi Penyusutan	5
Nilai Akumulasi Penyusutan	250.000.000 ***
Nilai Buku Akhir 2014	2.250.000.000 ****
Perhitungan :	
* Nilai Yang Disusutkan	= Nilai Perolehan + Nilai Renovasi = Rp.2.000.000.000,00 + Rp.500.000.000,00 = Rp.2.500.000.000,00
** Penyusutan Per Tahun	= Nilai Perolehan : Masa Manfaat = Rp.2.500.000.000,00 / 50 tahun = Rp.50.000.000,00/tahun
*** Nilai Akum. Penyusutan	= Penyusutan Per Thn * Thn Akumulasi Penyusutan = Rp.50.000.000,00 * 5 tahun = Rp.250.000.000,00
**** Nilai Buku Akhir 2014	= Nilai Perolehan – Nilai Akumulasi Penyusutan = Rp.2.500.000.000,00 - Rp.250.000.000,00 = Rp.2.250.000.000,00

### 3. Aset Yang Diperoleh Dan Terjadi Renovasi Lebih Dari Satu Kali

Sebuah gedung diperoleh semester I tahun 2010, dengan nilai perolehan adalah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 50 tahun. Gedung tersebut direnovasi 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2011 dan 2012, dengan nilai renovasi masing-masing sebesar Rp.500.000.000,00. Renovasi yang dilakukan tidak menambah umur ekonomis.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Masa Akhir Manfaat	2059
Nilai Yang Disusutkan	3.000.000.000*
Penyusutan Per Tahun	60.000.000 **
Tahun Akumulasi Penyusutan	5
Nilai Akumulasi Penyusutan	300.000.000 ***
Nilai Buku Akhir 2014	2.700.000.000 ****

Perhitungan :	
* Nilai Yang Disusutkan	= Nilai Perolehan + Nilai Renovasi = Rp.2.000.000.000,00 + Rp.500.000.000,00+ Rp.500.000.000,00 = Rp.3.000.000.000,00
** Penyusutan Per Tahun	= Nilai Perolehan : Masa Manfaat = Rp.3.000.000.000,00 / 50 tahun = Rp.60.000.000,00/tahun
*** Nilai Akum. Penyusutan	= Penyusutan Per Thn * Thn Akumulasi Penyusutan

= Rp.60.000.000,00 \* 5 tahun  
 = Rp.300.000.000,00  
 \*\*\*\* Nilai Buku Akhir 2014 = Nilai Perolehan – Nilai Akumulasi Penyusutan  
 = Rp.3.000.000.000,00 - Rp.300.000.000,00  
 = Rp.2.700.000.000,00

#### 4. Transaksi Normal Intrakomptabel

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp.20.000.000,00 dibeli pada bulan Maret 2013. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

Masa Akhir Manfaat	2017
Nilai Yang Disusutkan	20.000.000 *
Penyusutan Per Tahun	4.000.000 **
Tahun Akumulasi Penyusutan	2
Nilai Akumulasi Penyusutan	8.000.000 ***
Nilai Buku Akhir 2014	12.000.000 ****

Perhitungan :

\* Nilai Yang Disusutkan = Nilai Perolehan  
 = Rp.20.000.000,00  
 \*\* Penyusutan Per Tahun = Nilai Perolehan : Masa Manfaat  
 = Rp.20.000.000,00 / 5 tahun  
 = Rp.4.000.000,00/tahun  
 \*\*\* Nilai Akum. Penyusutan = Penyusutan Per Thn \* Thn Akumulasi Penyusutan  
 = Rp.4.000.000,00 \* 2 tahun  
 = Rp.8.000.000,00  
 \*\*\*\* Nilai Buku Akhir 2014 = Nilai Perolehan – Nilai Akumulasi Penyusutan  
 = Rp.20.000.000,00 - Rp.8.000.000,00  
 = Rp.12.000.000,00

## B. Ilustrasi Penyusutan Tahun Berjalan

### 1. Transaksi Saldo Awal

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp.20.000.000 dibeli pada bulan September 2013. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Mesin fotokopi tersebut baru dicatat pada bulan Maret 2015.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung saat tahun perolehannya.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.20.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2013	20.000.000	4.000.000	16.000.000
2014	20.000.000	4.000.000	12.000.000
2015	20.000.000	4.000.000	8.000.000
Akumulasi Penyusutan		12.000.000	

Penghitungannya:

- Nilai disusutkan sebesar Rp.20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- Masa Manfaat selama 5 tahun
- Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 3 tahun
- Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
  - = Rp.20.000.000,00 : 5 Tahun
  - = Rp.4.000.000,00/tahun
- Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
  - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
  - = Rp.4.000.000,00 \* 3 tahun
  - = Rp. 12.000.000,00

### 2. Transaksi Pembelian Intrakomptabel

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp.20.000.000 dibeli pada bulan Maret 2015. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Mesin fotokopi tersebut dicatat pada bulan yang sama dengan pembeliannya.



Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.20.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2015	20.000.000	4.000.000	16.000.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 1 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
  - = Rp.20.000.000,00 : 5 tahun
  - = Rp.4.000.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
  - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
  - = Rp.4.000.000,00 \* 1 tahun
  - = Rp. 4.000.000,00

### **3. Transaksi Mutasi Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sebelum Tahun Anggaran Berjalan**

Diterima sebuah mesin ketik listrik seharga Rp.2.500.000 dari sesama entitas Pemerintah Kabupaten Mempawah berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 101010/BMD/2015 pada tanggal 30 Maret 2015. Mesin ketik listrik tersebut mulai digunakan pertama kali / dibeli oleh entitas pemberi pada bulan September 2013. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.2.500.000,00.

Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2013	2.500.000	500.000	2.000.0000
2014	2.500.000	500.000	1.500.000
2015	2.500.000	500.000	1.000.000
Akumulasi Penyusutan		1.500.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.2.500.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 3 tahun
- 4) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
  - = Rp.2.500.000,00 : 5 tahun
  - = Rp.500.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
  - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
  - = Rp.500.000,00 \* 3 tahun
  - = Rp.1.500.000,00

#### 4. Transaksi Mutasi Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan

Diterima sebuah mesin ketik listrik seharga Rp.3.000.000 dari sesama entitas Pemerintah Kabupaten Mempawah berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 1010/BMD/2015 pada tanggal 30 Maret 2015. Mesin ketik listrik tersebut mulai digunakan pertama kali/dibeli oleh entitas pemberi pada bulan Februari 2015. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.3.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2015	3.000.000	600.000	2.300.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.3.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 1 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
  - = Rp.3.000.000,00 : 5 tahun
  - = Rp. 600.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
  - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
  - = Rp.600.000,00 \* 1 tahun
  - = Rp. 600.000,00

#### 5. Transaksi Hibah Masuk Dengan Tanggal Penggunaan Pertama Kali Sebelum Tahun Anggaran Berjalan

Diterima sebuah mesin ketik listrik seharga Rp.2.500.000 dari Pemerintah Pusat berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 041185/BMD/2015 pada tanggal 30 Maret 2015. Mesin ketik listrik tersebut mulai digunakan pertama kali/dibeli oleh entitas pemberi pada bulan September 2013. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp. 2.500.000,00.

Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2013	2.500.000	500.000	2.000.000
2014	2.500.000	500.000	1.500.000
2015	2.500.000	500.000	1.000.000
Akumulasi Penyusutan		1.500.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.2.500.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 3 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:

= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat

= Rp.2.500.000,00 : 5 tahun

= Rp.500.000,00/tahun

5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:

= Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan

= Rp.500.000,00 \* 3 tahun

= Rp. 1.500.000,00

**6. Transaksi Hibah Masuk Dengan Tanggal Penggunaan Pertama Kali Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan**

Diterima sebuah mesin ketik listrik seharga Rp.3.000.000 dari pemerintah pusat berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 221283/BMD/2015 pada tanggal 30 Maret 2015. Mesin ketik listrik tersebut mulai digunakan pertama kali/dibeli oleh entitas pemberi pada bulan Februari 2015. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung saat tahun perolehannya.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.3.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2015	3.000.000	600.000	2.300.000

Penghitungannya:

1) Nilai disusutkan sebesar Rp.3.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.

2) Masa Manfaat selama 5 tahun

3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 1 tahun

4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:

= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat

= Rp.3.000.000,00 : 5 tahun

= Rp.600.000,00/tahun

5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:

= Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan

= Rp. 600.000,00 \* 1 tahun

= Rp. 600.000,00

#### 7. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung

Sebuah gedung pos jaga selesai dibangun pada bulan Maret 2015, dengan nilai perolehan sebesar Rp.95.000.000,00. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat I selama 50 tahun. Gedung pos jaga tersebut dicatat pada bulan yang sama dengan pembangunannya.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.95.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2015	95.000.000	1.900.000	93.100.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.95.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 50 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 1 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
  - = Rp.95.000.000,00 : 50 tahun
  - = Rp.1.900.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
  - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
  - = Rp. 1.900.000,00 \* 1 tahun
  - = Rp. 1.900.000,00

#### 8. Transaksi Reklasifikasi Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sebelum Tahun Anggaran Berjalan

Sebuah mesin LCD projector/infocus seharga Rp.20.000.000 dibeli pada bulan September 2013. Sebelumnya mesin LCD projector/infocus dicatat sebagai OHP (over head projector). Pada bulan Februari 2015 LCD projector/infocus tersebut baru dicatat melalui transaksi reklasifikasi masuk, setelah sebelumnya melakukan reklasifikasi keluar atas OHP



terlebih dahulu. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.20.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2013	20.000.000	4.000.000	16.000.000
2014	20.000.000	4.000.000	12.000.000
2015	20.000.000	4.000.000	8.000.000
Akumulasi Penyusutan		12.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 3 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
  - = Rp.20.000.000,00 : 5 tahun
  - = Rp.4.000.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
  - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
  - = Rp.4.000.000,00 \* 3 tahun
  - = Rp. 12.000.000,00

#### **9. Transaksi Reklasifikasi Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan**

Sebuah mesin LCD projector/infocus seharga Rp.20.000.000 dibeli pada bulan Januari 2015. Sebelumnya mesin LCD projector/infocus dicatat sebagai OHP (over head projector). Pada bulan Mei 2015 LCD projector/infocus tersebut baru dicatat melalui transaksi reklasifikasi masuk, setelah sebelumnya melakukan reklasifikasi keluar atas OHP terlebih dahulu. Sesuai dengan Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.20.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2015	20.000.000	4.000.000	16.000.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 1 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
  - = Rp.20.000.000,00 : 5 tahun
  - = Rp.4.000.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
  - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
  - = Rp.4.000.000,00 \* 1 tahun
  - = Rp. 4.000.000,00

#### 10. Pengembangan Aset Tetap yang Tidak Menambah Umur Ekonomis

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp 20.000.000 dibeli pada bulan Maret 2014, dan telah dicatat pada bulan Maret 2014. Dari Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Mei 2015 mesin tersebut dilakukan pengembangan sebesar Rp.5.000.000,00, tetapi pengembangan tersebut tidak menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.20.000.000,00.

Tabel penyusutan pertama kali:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2014	20.000.000	4.000.000	16.000.000
Akumulasi Penyusutan		4.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 1 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
  - = Rp.20.000.000,00 : 5 tahun
  - = Rp.4.000.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
  - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
  - = Rp.4.000.000,00 \* 1 Tahun
  - = Rp.4.000.000,00

d. Pada bulan Mei 2015 dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar Rp.5.000.000,00 yang tidak menambah masa manfaat.

Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2015	21.000.000	5.250.000	15.750.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan setelah pengembangan berasal dari:
  - = Saldo Buku akhir tahun 2014 + Pengembangan Aset.
  - = Rp.16.000.000,00 + Rp.5.000.000,00
  - = Rp.21.000.000,00
- 2) Masa Manfaat selama 4 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan 2014 adalah 1 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun setelah dilakukan pengembangan didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Sisa Masa Manfaat
  - = Rp.21.000.000,00 : 4 tahun
  - = Rp.5.250.000,00/tahun

- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
- $$= \text{Penyusutan Per Tahun} \times \text{Tahun Akumulasi Penyusutan}$$
- $$= \text{Rp. } 5.250.000,00 \times 1 \text{ Tahun}$$
- $$= \text{Rp. } 5.250.000,00$$

#### 11. Pengembangan Aset yang Menambah Umur Ekonomis

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp 20.000.000 dibeli pada bulan Maret 2014. Dari Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Mei 2015 mesin tersebut dikembangkan sebesar Rp.8.000.000,00, dimana pengembangan aset tersebut menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset. Berdasarkan analisis diketahui bahwa persentase realisasi belanja atas pengembangan mesin tersebut adalah sebesar 40% dari nilai bukunya. Dari Tabel Masa Manfaat II, pengembangan atas alat kantor sebesar 40% menambah masa manfaat selama 1 (satu) tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung saat tahun perolehannya.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.20.000.000,00.

Tabel penyusutan penyusutan pertama kali:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2014	20.000.000	4.000.000	16.000.000
Akumulasi Penyusutan		4.000.000	

Penghitungannya:

- Nilai disusutkan sebesar Rp.20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- Masa Manfaat selama 5 tahun
- Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 1 Tahun
- Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
 
$$= \text{Nilai Disusutkan} : \text{Masa Manfaat}$$

$$= \text{Rp. } 20.000.000,00 : 5 \text{ Tahun}$$

$$= \text{Rp. } 4.000.000,00/\text{tahun}$$
- Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 
$$= \text{Penyusutan Per Tahun} \times \text{Tahun Akumulasi Penyusutan}$$

$$= \text{Rp. } 4.000.000,00 \times 1 \text{ Tahun}$$

$$= \text{Rp. } 4.000.000,00$$

- d. Pada bulan Mei 2015 dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar Rp.8.000.000,00 dimana pengembangan tersebut menambah masa manfaat selama 1 tahun.

Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2015	24.000.000	4.800.000	19.200.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan setelah pengembangan berasal dari:  
= Saldo Buku akhir tahun 2014 + Pengembangan Aset.  
= Rp.16.000.000,00 + Rp.8.000.000,00  
= Rp.24.000.000,00
- 2) Masa Manfaat berasal dari:  
= Sisa Masa Manfaat + Penambahan Masa Manfaat  
= 4 tahun + 1 tahun  
= 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan 2015 adalah 1 Tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun setelah dilakukan pengembangan didapat dari:  
= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat  
= Rp.24.000.000,00 : 5 tahun  
= Rp.4.800.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:  
= Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan  
= Rp. 4.800.000,00 \* 1 Tahun  
= Rp. 4.800.000,00

## **12. Pengembangan Yang Berakibat Perubahan Pencatatan Dari Ektrakomptabel ke Intrakomptabel**

Sebuah mesin penghancur dibeli pada bulan Maret 2014 dengan harga beli sebesar Rp.250.000,00. Masa manfaat dari aset tersebut adalah 5 tahun. Pada bulan Mei 2015, aset dikembangkan sebesar Rp.500.000,00, tetapi pengembangan tersebut tidak menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset.



Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Penyusutan Aset tidak dilakukan terhadap aset tetap di bawah nilai batas minimum dalam perolehan aset tetap awal, sehingga nilai perolehan awal langsung dikapitalisasi dengan nilai pengembangan aset.
- b. Pada bulan Mei 2015 dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar Rp. 500.000,00 yang tidak menambah masa manfaat.

Tabel penyusutan pada 31 Desember 2015:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2015	750.000	175.000	525.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan setelah pengembangan berasal dari:  
= Nilai Perolehan Aset 2014 + Pengembangan Aset.  
= Rp.250.000,00 + Rp.500.000,00  
= Rp. 750.000,00
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 Tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun setelah dilakukan pengembangan didapat dari:  
= Nilai Disusutkan : Sisa Masa Manfaat  
= Rp.750.000,00: 5 tahun  
= Rp.150.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:  
= Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan  
= Rp. 150.000,00 \* 2 Tahun  
= Rp. 300.000,00

Berdasarkan pengembangan aset pada Mei 2015 menyebabkan nilai aset menjadi Rp. 700.000,00 yang melebihi batasan kapitalisasi sehingga menyebabkan aset tersebut dicatat di intrakomptabel pada 31 Desember 2015

### **13. Aset Tetap yang Sudah Habis Masa Manfaatnya Kemudian Dikembangkan Sehingga Usia Manfaatnya Bertambah.**

Sebuah printer (peralatan personal komputer) seharga Rp.16.000.000,00 dibeli pada bulan September 2010. Aset tersebut memiliki masa manfaat 4 tahun. Pada bulan Mei 2015 printer tersebut dikembangkan sebesar

Rp.3.200.000,00, dimana pengembangan aset tersebut menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset. Berdasarkan analisis diketahui bahwa fisik printer tersebut bertambah sekitar 25% dari fisik semula. Dari Tabel Masa Manfaat II, pengembangan atas peralatan komputer sebesar 25% menambah masa manfaat selama 1 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.16.000.000,00.

Tabel penyusutan penyusutan pertama kali:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2010	16.000.000	4.000.000	12.000.000
2011	16.000.000	4.000.000	8.000.000
2012	16.000.000	4.000.000	4.000.000
2013	16.000.000	4.000.000	0
2014	0	0	0
Akumulasi Peyusutan		16.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.16.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
  - 2) Masa Manfaat selama 4 tahun
  - 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 4 tahun
  - 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
    - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
    - = Rp.16.000.000,00 : 4 tahun
    - = Rp.4.000.000,00/tahun
  - 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
    - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
    - = Rp.4.000.000,00 \* 4 tahun
    - = Rp.16.000.000,00
- d. Pada bulan Mei 2015 dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar Rp.3.200.000,00 dimana pengembangan tersebut menambah masa manfaat selama 1 tahun.

Rp.3.200.000,00, dimana pengembangan aset tersebut menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset. Berdasarkan analisis diketahui bahwa fisik printer tersebut bertambah sekitar 25% dari fisik semula. Dari Tabel Masa Manfaat II, pengembangan atas peralatan komputer sebesar 25% menambah masa manfaat selama 1 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.16.000.000,00.

Tabel penyusutan penyusutan pertama kali:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2010	16.000.000	4.000.000	12.000.000
2011	16.000.000	4.000.000	8.000.000
2012	16.000.000	4.000.000	4.000.000
2013	16.000.000	4.000.000	0
2014	0	0	0
Akumulasi Peyusutan		16.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.16.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
  - 2) Masa Manfaat selama 4 tahun
  - 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 4 tahun
  - 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
    - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
    - = Rp.16.000.000,00 : 4 tahun
    - = Rp.4.000.000,00/tahun
  - 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
    - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
    - = Rp.4.000.000,00 \* 4 tahun
    - = Rp.16.000.000,00
- d. Pada bulan Mei 2015 dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar Rp.3.200.000,00 dimana pengembangan tersebut menambah masa manfaat selama 1 tahun.

Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2015	3.200.000	3.200.000	0

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan setelah pengembangan berasal dari:  
= Saldo Buku akhir tahun 2014 + Pengembangan Aset.  
= Rp.0,00 + Rp.3.200.000,00  
= Rp.3.200.000,00
- 2) Masa Manfaat berasal dari:  
= Sisa Masa Manfaat + Penambahan Masa Manfaat  
= 0 tahun + 1 tahun  
= 1 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 1 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun setelah dilakukan pengembangan didapat dari:  
= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat  
= Rp.3.200.000,00 : 1 tahun  
= Rp.3.200.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:  
= Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan  
= Rp. 3.200.000,00 \* 1 tahun  
= Rp. 3.200.000,00

#### **14. Pengembangan Aset yang Menambah Umur Ekonomis, Dimana Akumulasi Sisa Umur Dan Penambahan Umur Melebihi Tabel Masa Manfaat I**

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp 20.000.000 dibeli pada bulan Februari 2014. Dari Tabel Masa Manfaat I, aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan April 2015 mesin tersebut dikembangkan sebesar Rp.12.000.000,00, dimana pengembangan aset tersebut menambah umur ekonomis (masa manfaat) aset. Berdasarkan analisis diketahui bahwa persentase realisasi belanja atas pengembangan mesin tersebut adalah sebesar 60% dari nilai bukunya. Dari Tabel Masa Manfaat II, pengembangan atas alat kantor sebesar 60% menambah masa manfaat selama 2 (dua) tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.20.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2015	20.000.000	4.000.000	16.000.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 1 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
  - = Rp.20.000.000,00 : 5 tahun
  - = Rp.4.000.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
  - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
  - = Rp. 4.000.000,00 \* 1 tahun
  - = Rp. 4.000.000,00
- d. Pada bulan April 2015 dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar Rp.12.000.000,00 dimana pengembangan tersebut menambah masa manfaat selama 2 tahun.

Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2015	28.000.000	5.600.000	22.400.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan setelah pengembangan berasal dari:
  - = Saldo Buku akhir tahun 2015 + Pengembangan Aset.
  - = Rp.16.000.000,00 + Rp.12.000.000,00
  - = Rp. 28.000.000,00
- 2) Masa Manfaat berasal dari:
  - = Sisa Masa Manfaat + Penambahan Masa Manfaat
  - = 4 tahun + 2 tahun
  - = 6 tahun



Dikarenakan masa manfaat melebihi masa manfaat menurut Tabel Masa Manfaat I, sehingga masa manfaat yang dijadikan acuan masa manfaat menurut Tabel Masa Manfaat I yaitu 5 tahun.

3) Penyusutan setiap Tahun setelah dilakukan pengembangan didapat dari:

= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat

= Rp. 28.000.000,00 : 5 tahun

= Rp. 5.600.000,00/tahun

4) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:

= Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan

= Rp. 5.600.000,00 \* 1 tahun

= Rp. 5.600.000,00

#### 15. Koreksi Perubahan Nilai

Suatu mesin penghancur dibeli pada bulan September 2013 dengan harga Rp.2.500.000,00. Mesin tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Pada bulan April tahun 2015 aset tetap dikoreksi nilainya menjadi Rp.1.000.000,00. Dengan kondisi tersebut, maka:

- Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.
- Umur manfaat mulai dihitung saat tahun perolehannya.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp 2.500.000.

Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2013	2.500.000	500.000	2.000.000
2014	2.500.000	500.000	1.500.000
Akumulasi Penyusutan		1.000.000	

Penghitungannya:

1) Nilai disusutkan sebesar Rp.2.500.000,00 berasal dari nilai perolehan.

2) Masa Manfaat selama 5 tahun

3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun

4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:

= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat

= Rp.2.500.000,00 : 5 tahun

= Rp.500.000,00/tahun

- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
- = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
  - = Rp.500.000,00 \* 2 tahun
  - = Rp.1.000.000,00

d. Pada bulan April tahun 2015 aset tetap dikoreksi nilainya menjadi Rp.1.000.000,00. Akumulasi penyusutan akan dihitung ulang untuk melihat akumulasi sesungguhnya.

Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2013	1.000.000	200.000	800.000
2014	1.000.000	200.000	600.000
Akumulasi Penyusutan		400.000	
2015	1.000.000	200.000	400.000

Penghitungannya:

- 1) Besar pengurangan nilai aset dikarenakan koreksi perubahan nilai, yaitu:
  - = Nilai Perolehan – Nilai setelah koreksi
  - = Rp.2.500.000,00 – Rp.1.000.000,00
  - = Rp.1.500.000,00
- 2) Penyesuaian (koreksi) akumulasi penyusutan dihitung seperti berikut:
  - = Akum. penyusutan sebelum koreksi nilai – Akum. penyusutan sesudah koreksi nilai
  - = (2 x Rp.500.000,00) – (2 x Rp.200.000,00)
  - = Rp.1.000.000,00 – Rp.400.000,00
  - = Rp.600.000,00
- 3) Besar penyusutan setiap tahun adalah sama setiap tahunnya, yaitu:
  - = Nilai Perolehan setelah koreksi : Masa Manfaat
  - = Rp.1.000.000,00 : 5 tahun
  - = Rp.200.000,00/tahun

#### **16. Koreksi Perubahan Nilai Yang Berakibat Perubahan Pencatatan Dari Intrakomptabel ke Extrakomptabel**

Sebuah mesin penghancur dibeli bulan Maret 2014 dengan harga Rp.2.500.000,00. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan

Mei 2015 mesin penghancur dikoreksi nilainya menjadi Rp.250.000,00. Dengan ilustrasi tersebut, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.2.500.000,00.

Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2014	2.500.000	500.000	2.000.000
Akumulasi Penyusutan		500.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.2.500.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 1 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
  - = Rp.2.500.000,00 : 5 tahun
  - = Rp.500.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
  - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
  - = Rp.500.000,00 \* 1 tahun
  - = Rp.500.000,00
- d. Pada bulan Mei 2015 dilakukan koreksi atas mesin tersebut sehingga nilainya menjadi Rp.250.000,00. Dengan adanya koreksi tersebut, maka :
  - 1) Atas aset tetap tersebut dilakukan reklasifikasi ke daftar aset tetap dibawah nilai kapitalisasi (extrakomptabel) dan tidak dilakukan penyusutan.
  - 2) Akumulasi penyusutan pada tahun 2015 berkurang menjadi Rp. 0,00 karena penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap di bawah nilai kapitalisasi dalam perolehan aset tetap awal.

#### **17. Koreksi Perubahan Nilai Yang Berakibat Perubahan Pencatatan Dari Extrakomptabel ke Intrakomptabel**

Sebuah mesin penghancur dibeli pada bulan Maret 2014 dengan harga beli sebesar Rp.250.000,00. Masa manfaat dari aset tersebut adalah 5 tahun. Pada bulan Mei 2015, aset dikoreksi nilainya menjadi sebesar Rp.750.000,00.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset tetap tidak disusutkan saat tahun perolehannya karena nilai perolehan awal aset di bawah nilai batas kapitalisasi.
- b. Pada bulan Mei 2015 dilakukan koreksi nilai terhadap aset tetap sehingga nilainya menjadi sebesar Rp.750.000,00. Dengan adanya koreksi terhadap nilai awal aset tetap, maka aset tersebut di reklasifikasi ke dalam aset tetap (Intrakomptabel).

Tabel penyusutan 31 Desember 2015:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2014	750.000	150.000	600.000
2015	750.000	150.000	450.000
Akumulasi Penyusutan		300.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan setelah koreksi berasal dari:  
= Saldo Buku akhir tahun 2014 + Koreksi Aset.  
= Rp.250.000,00 + Rp.500.000,00  
= Rp.750.000,00
- 2) Penyesuaian (koreksi) akumulasi penyusutan dihitung seperti berikut:  
= Akum. penyusutan sesudah koreksi nilai - Akum. penyusutan sebelum koreksi nilai  
= (2 x Rp.150.000,00) - 0  
= Rp.300.000,00 - Rp.0,00  
= Rp. 300.000,00
- 3) Besar penyusutan setelah dilakukan koreksi setiap tahun berasal dari:  
= Nilai disusutkan setelah koreksi : Masa Manfaat  
= Rp.750.000,00 : 5 tahun  
= Rp.150.000,00/tahun
- 4) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:  
= Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan  
= Rp. 150.000,00 \* 2 tahun  
= Rp. 300.000,00

**18. Koreksi Nilai Dimana Akumulasi Penyusutan Sudah Melebihi Nilai Asetnya**

Sebuah mesin penghancur dibeli pada bulan September 2012 dengan harga Rp.5.000.000,00. Mesin tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Pada bulan April tahun 2015 aset tetap dikoreksi nilainya menjadi Rp.500.000,00.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.5.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2012	5.000.000	1.000.000	4.000.000
2013	5.000.000	1.000.000	3.000.000
2014	5.000.000	1.000.000	2.000.000
Akumulasi Penyusutan		3.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.5.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 3 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
  - = Rp.5.000.000,00 : 5 tahun
  - = Rp.1.000.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
  - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
  - = Rp.1.000.000,00 \* 3 tahun
  - = Rp.3.000.000,00

- d. Pada tahun 2015 aset tetap dikoreksi nilainya menjadi Rp.500.000,00. Akumulasi penyusutan akan dihitung ulang untuk melihat akumulasi sesungguhnya.

Tabel penyusutannya adalah:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2012	500.000	100.000	400.000
2013	500.000	100.000	300.000
2014	500.000	100.000	200.000
Akumulasi Penyusutan		300.000	
2015	500.000	100.000	100.000

Penghitungannya:

- 1) Besar pengurangan nilai aset dikarenakan koreksi perubahan nilai, yaitu:  
= Nilai Perolehan – Nilai setelah koreksi  
= Rp.5.000.000,00 – Rp.500.000,00  
= Rp.4.500.000,00
- 2) Penyesuaian (koreksi) akumulasi penyusutan dihitung seperti berikut:  
= Akum. penyusutan sesudah koreksi nilai - Akum. penyusutan sebelum koreksi nilai  
= (3 x Rp.100.000,00) - (3 x Rp.1.000.000,00)  
= Rp.300.000,00 - Rp.3.000.000,00  
= (Rp.2.700.000,00)
- 3) Besar penyusutan setiap tahun adalah sama setiap tahunnya, yaitu:  
= Nilai Perolehan setelah koreksi : Masa Manfaat  
= Rp.500.000,00 : 5 tahun  
= Rp.100.000,00/tahun

#### **19. Aset dalam Kondisi Rusak Berat dan Sudah Diusulkan Penghapusan**

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp 20.000.000 dibeli pada bulan September 2013. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Maret 2015 aset tersebut dalam kondisi rusak berat dan diusulkan untuk dihapusbukukan kepada Pengelola Barang.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp20.000.000.
- b. Pada bulan Maret 2015, aset tetap direklasifikasi ke dalam aset tetap lainnya dan dibukukan pada Daftar Barang Rusak Berat berdasarkan



Berita Acara Penelitian Panitia Penghapusan sebagai tindak lanjut adanya usulan penghapusan.

- c. Penghentian penyusutan berlaku sejak adanya Berita Acara Penelitian Panitia Penghapusan

Tabel penyusutannya adalah:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2013	20.000.000	4.000.000	16.000.000
2014	20.000.000	4.000.000	12.000.000
Akumulasi Penyusutan		8.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 2) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
- 3) Besar penyusutan setiap tahun adalah sama setiap tahunnya, yaitu:
  - = Nilai Perolehan : Masa Manfaat
  - = Rp.20.000.000,00 : 5 tahun
  - = Rp.4.000.000,00/tahun
- 4) Nilai Akumulasi penyusutan berasal dari
  - = penyusutan per tahun \* tahun akumulasi penyusutan
  - = Rp.4.000.000,00 \* 2 tahun
  - = Rp. 8.000.000,00
- 5) Pada bulan Maret tahun 2015 aset tetap dihentikan dari operasional karena rusak berat dan diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, sehingga aset tetap tersebut direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya. Oleh karena itu, akumulasi penyusutannya juga dilakukan penyesuaian dan berkurang menjadi Rp.0,00 seperti telah disebutkan bahwa penyusutan dihentikan ketika adanya Berita Acara Penelitian Panitia Penghapusan atas aset dengan kondisi rusak berat.
- 6) Pada saat usulan penghapusan atas aset dengan kondisi rusak berat keluar, aset tersebut juga direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya dan dibukukan pada Daftar Barang Rusak Berat.

## 20. Aset Tetap dalam Kondisi Hilang dan Sudah Diusulkan Penghapusan

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp 20.000.000 dibeli pada bulan September 2013. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Maret 2015 aset tersebut hilang dan diusulkan untuk dihapus bukukan kepada Pengelola Barang.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp 20.000.000.
- Pada bulan Maret 2015, aset tetap direklasifikasi ke dalam aset lainnya dan dibukukan pada Daftar Barang Hilang sebagai tindak lanjut adanya usulan penghapusan.
- Penghentian penyusutan berlaku sejak adanya Laporan Kehilangan Barang dari SKPD.

Tabel penyusutannya adalah:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2013	20.000.000	4.000.000	16.000.000
2014	20.000.000	4.000.000	12.000.000
Akumulasi Penyusutan		8.000.000	

Penghitungannya:

- Masa Manfaat selama 5 tahun
- Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun
- Besar penyusutan setiap tahun adalah sama setiap tahunnya, yaitu:  
= Nilai Perolehan : Masa Manfaat  
= Rp.20.000.000,00 : 5 tahun  
= Rp.4.000.000,00/tahun
- Nilai Akumulasi penyusutan berasal dari  
= penyusutan per tahun \* tahun akumulasi penyusutan  
= Rp.4.000.000,00 \* 2 tahun  
= Rp. 8.000.000,00
- Pada bulan Maret tahun 2015 aset tetap dihentikan dari operasional karena hilang dan diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, sehingga aset tetap tersebut direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya. Oleh karena itu, akumulasi penyusutannya juga dilakukan penyesuaian dan berkurang menjadi Rp. 0,00 seperti telah disebutkan pada asumsi bahwa

penyusutan dihentikan ketika usulan penghapusan atas aset yang hilang.

- 6) Pada saat usulan penghapusan aset hilang, aset tersebut juga direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya dan dibukukan pada Daftar Barang Hilang.

**21. Aset dalam Kondisi Rusak Berat dan Sudah Diusulkan Penghapusan Kemudian usulan tersebut dibatalkan**

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp 20.000.000 dibeli pada bulan September 2013. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Maret 2015 aset tersebut dalam kondisi rusak berat dan diusulkan untuk dihapusbukukan kepada Pengelola Barang. Pada bulan November 2015 usulan penghapusan dibatalkan.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp 20.000.000.
- Pada tanggal 31 Desember 2015, aset tetap tersebut dicatat kembali dengan transaksi saldo awal.

Tabel penyusutannya adalah:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2013	20.000.000	4.000.000	16.000.000
2014	20.000.000	4.000.000	12.000.000
2015	20.000.000	4.000.000	8.000.000
Akumulasi Penyusutan		12.000.000	

Penghitungannya:

- Masa Manfaat selama 5 tahun
- Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 3 tahun
- Besar penyusutan setiap tahun adalah sama setiap tahunnya, yaitu:  
= Nilai Perolehan : Masa Manfaat  
= Rp.20.000.000,00 : 5 tahun  
= Rp.4.000.000,00/tahun
- Nilai Akumulasi penyusutan berasal dari  
= penyusutan per tahun \* tahun akumulasi penyusutan  
= Rp. 4.000.000,00 \* 3 tahun  
= Rp. 12.000.000,00

- 5) Pada bulan November tahun 2015 aset tetap tersebut dibatalkan penghapusannya. Karena perhitungan penyusutan dilakukan menggunakan pendekatan periode tahunan, maka perhitungan akumulasi penyusutannya dilakukan pencatatan kembali dengan transaksi saldo awal.

**22. Aset dalam Kondisi Hilang dan Sudah Diusulkan Penghapusan**  
**Kemudian Aset tersebut ditemukan kembali**

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp 20.000.000 dibeli pada bulan September 2013. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Maret 2015 aset tersebut hilang dan diusulkan untuk dihapusbukukan kepada Pengelola Barang. Pada bulan November 2015 aset tersebut ditemukan kembali di gudang.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp 20.000.000.
- Pada bulan Maret 2015, aset tetap direklasifikasi ke dalam aset lainnya dan dibukukan pada Daftar Barang Hilang sebagai tindak lanjut adanya usulan penghapusan.
- Penghentian penyusutan berlaku sejak adanya usulan penghapusan.
- Pada tanggal 31 Desember 2015, aset tetap tersebut dicatat kembali dengan transaksi saldo awal.

Tabel penyusutannya adalah:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2013	20.000.000	4.000.000	16.000.000
2014	20.000.000	4.000.000	12.000.000
2015	20.000.000	4.000.000	8.000.000
Akumulasi Penyusutan		12.000.000	

Penghitungannya:

- Masa Manfaat selama 5 tahun
- Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 3 tahun
- Besar penyusutan setiap tahun adalah sama setiap tahunnya, yaitu:  
= Nilai Perolehan : Masa Manfaat  
= Rp.20.000.000,00 : 5 tahun  
= Rp.4.000.000,00/tahun

- 4) Nilai Akumulasi penyusutan berasal dari
  - = penyusutan per tahun \* tahun akumulasi penyusutan
  - = Rp.4.000.000,00 \* 3 tahun
  - = Rp. 12.000.000,00
- 5) Pada bulan Maret tahun 2015 aset tetap dihentikan dari operasional karena hilang dan diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, sehingga aset tetap tersebut direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya. Oleh karena itu, akumulasi penyusutannya juga dilakukan penyesuaian dan berkurang menjadi Rp. 0,00 seperti telah disebutkan pada asumsi bahwa penyusutan dihentikan ketika usulan penghapusan atas aset yang hilang.
- 6) Pada saat usulan penghapusan aset hilang, aset tersebut juga direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya dan dibukukan pada Daftar Barang Hilang.

### 23. Penghentian aset dalam penggunaan operasi pemerintah

Sebuah printer (peralatan personal komputer) seharga Rp.16.000.000,00 dibeli pada bulan September 2013. Aset tersebut memiliki masa manfaat 4 tahun. Pada bulan Maret 2015 aset tetap dihentikan dari operasional karena rusak berat namun aset tersebut belum diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.

Dari ilustrasi di atas, maka:

- a. Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.
- b. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun perolehannya.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.16.000.000,00.

Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2013	16.000.000	4.000.000	12.000.000
2014	16.000.000	4.000.000	8.000.000
Akumulasi Penyusutan		8.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.16.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 4 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 tahun

4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:

= Nilai Disusutkan : Masa Manfaat

= Rp.16.000.000,00 : 4 tahun

= Rp.4.000.000,00/tahun

5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:

= Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan

= Rp.4.000.000,00 \* 2 tahun

= Rp.8.000.000,00

d. Pada bulan Maret 2015 aset tetap dihentikan dari operasional karena rusak berat namun aset tersebut belum diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, sehingga aset tetap tersebut tetap tercatat ke dalam aset tetap sampai adanya usulan dari SKPD dan Berita Acara Hasil Penelitian oleh Panitia Penghapusan sebagai tindak lanjut penghapusan. Oleh karena itu, Penghitungan nilai akumulasi penyusutan dilaksanakan berdasarkan transaksi saldo awal.

#### **24. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Pada bulan Maret 2015 dilakukan pembayaran termin pertama untuk pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan sebesar Rp.500.000.000. Selanjutnya pada bulan Juli 2015 dilakukan pembayaran termin kedua sebesar Rp.300.000.000. Kontrak pekerjaan tersebut berakhir pada bulan November 2015. Pada bulan November 2015 tersebut dilakukan serah terima gedung perpustakaan, dan pelunasan pembayaran sebesar Rp.200.000.000. Pada bulan itu juga dilakukan pencatatan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi gedung perpustakaan.

Dari ilustrasi di atas, maka:

a. Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset tetap berupa:

1) Gedung dan bangunan

2) Peralatan dan mesin

3) Jalan, irigasi, dan jaringan

4) Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap Renovasi

b. Aset mulai disusutkan saat tahun perolehannya.

c. Umur manfaat mulai dihitung saat tahun perolehannya.

d. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.1.000.000.000,00.



Tabel penyusutannya:

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2015	1.000.000.000	20.000.000	980.000.000

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 50 tahun
- 3) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
  - = Rp.1.000.000.000,00 : 50 tahun
  - = Rp.20.000.000,00/tahun

**25. Penyusutan Aset Tetap yang disajikan secara berkelompok berdasarkan paket pengadaan dengan kesamaan masa manfaat**

SKPD A melakukan melakukan pengadaan meja dan kursi pada tahun 2011 senilai Rp. 22.000.000,-. Pada tahun 2011 SKPD A mencatat aset tetap berupa meja dan kursi tersebut secara berkelompok berdasarkan paket pengadaannya. Pada tahun 2015, dilakukan inventarisasi dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan penyusutan pertama kali agar aset tetap tersebut disajikan secara terinci berdasarkan objek barangnya. Namun sampai dengan tanggal pelaporan keuangan tahun selanjutnya SKPD A tersebut tidak dapat merinci meja dan kursi tersebut dikarenakan kontrak pengadaan pada saat itu belum dapat ditemukan.

Dari ilustrasi berikut maka sesuai dengan kebijakan bahwa penyusutan aset tetap dapat dilakukan secara berkelompok dengan ketentuan bahwa aset tersebut memiliki masa manfaat yang sama. Dalam hal ini aset meja dan kursi memiliki masa manfaat yang sama yaitu 5 tahun.

Tabel penyusutan untuk meja dan kursi :

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2011	22.000.000	4.400.000	17.600.000
2012	22.000.000	4.400.000	13.200.000
2013	22.000.000	4.400.000	8.800.000
2014	22.000.000	4.400.000	4.400.000
Akumulasi Peyusutan		17.600.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.22.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 4 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
  - =  $\text{Rp.22.000.000,00} : 5 \text{ tahun}$
  - =  $\text{Rp.4.400.000,00/tahun}$
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
  - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
  - =  $\text{Rp.4.400.000,00} * 4 \text{ tahun}$
  - =  $\text{Rp.17.600.000,00}$

**26. Penyusutan Aset Tetap yang disajikan secara berkelompok berdasarkan paket pengadaan dengan tidak memiliki kesamaan masa manfaat**

SKPD A melakukan melakukan pengadaan mebelair (meja dan kursi) dan komputer pada tahun 2011 senilai Rp. 50.000.000,-. Pada tahun 2011 SKPD A mencatat aset tetap berupa mebelair (meja dan kursi) dan komputer tersebut secara berkelompok berdasarkan paket pengadaannya. Pada tahun 2015, dilakukan inventarisasi dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan penyusutan pertama kali agar aset tetap tersebut disajikan secara terinci berdasarkan objek barangnya. Namun sampai dengan tanggal pelaporan keuangan tahun selanjutnya SKPD A tersebut tidak dapat merinci meja dan kursi tersebut dikarenakan kontrak pengadaan pada saat itu belum dapat ditemukan.

Dari ilustrasi berikut maka sesuai dengan kebijakan bahwa penyusutan aset tetap secara berkelompok aset yang tidak memiliki masa manfaat yang sama dilakukan dengan menggunakan masa manfaat terpanjang diantara aset-aset tersebut. Dalam hal ini aset mebelair (meja dan kursi ) memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan komputer selama 4 tahun, sehingga dipergunakanlah masa manfaat terpanjang yaitu 5 tahun.

Tabel penyusutan untuk meja dan kursi :

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2011	50.000.000	10.00.000	40.000.000
2012	50.000.000	10.00.000	30.000.000
2013	5.0000.000	10.00.000	20.000.000
2014	50.000.000	10.00.000	10.000.000
Akumulasi Peyusutan		40.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.50.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat dipilih yang terpanjang yaitu selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 4 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
  - = Rp.50.000.000,00 : 5 tahun
  - = Rp.10.00.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
  - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
  - = Rp.10.000.000,00 \* 4 tahun
  - = Rp.40.000.000,00

**27. Penyusutan Aset Tetap yang disajikan secara berkelompok berdasarkan paket pengadaan dengan kesamaan masa manfaat dan telah ditemukan data rinciannya**

SKPD A melakukan melakukan pengadaan meja dan kursi pada tahun 2011 senilai Rp. 22.000.000,-. Pada tahun 2011 SKPD A mencatat aset tetap berupa meja dan kursi tersebut secara berkelompok berdasarkan paket pengadaannya. Pada tahun 2015, dilakukan inventarisasi dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan penyusutan pertama kali agar aset tetap tersebut disajikan secara terinci berdasarkan objek barangnya. Namun sampai dengan tanggal pelaporan keuangan tahun selanjutnya SKPD A tersebut tidak dapat merinci meja dan kursi tersebut dikarenakan kontrak pengadaan pada saat itu belum dapat ditemukan. Pada tahun 2016 SKPD A telah dapat merinci data aset tersebut berdasarkan dokumen kontrak pengadaannya. Dimana rincian data aset terdiri dari kursi sebanyak 25 unit dengan harga perolehan satuan sebesar

Rp.400.000,00 dan meja sebanyak 20 unit dengan harga perolehan satuan sebesar Rp.600.000,00

Dari ilustrasi berikut maka sesuai dengan kebijakan bahwa penyusutan aset tetap dapat dilakukan secara berkelompok dengan ketentuan bahwa aset tersebut memiliki masa manfaat yang sama. Dalam hal ini aset meja dan kursi memiliki masa manfaat yang sama yaitu 5 tahun.

Tabel penyusutan untuk meja dan kursi :

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2011	22.000.000	4.400.000	17.600.000
2012	22.000.000	4.400.000	13.200.000
2013	22.000.000	4.400.000	8.800.000
2014	22.000.000	4.400.000	4.400.000
Akumulasi Penyusutan		17.600.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.22.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 4 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
  - = Rp.22.000.000,00 : 5 tahun
  - = Rp.4.400.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
  - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
  - = Rp.4.400.000,00 \* 4 tahun
  - = Rp.17.600.000,00

Pada tahun 2016 dilakukan perincian data aser sesuai dengan dokumen kontrak pengadaannya, yaitu kursi sebanyak 25 unit dengan harga perolehan satuan sebesar Rp.400.000,00 dan meja sebanyak 20 unit dengan harga perolehan satuan sebesar Rp.600.000,00.

Sehingga perhitungan penyusutannya :

Untuk kursi karena harga satuannya Rp.400.000,- maka direklasifikasi dari daftar aset tetap ke daftar aset di bawah nilai kapitalisasi dan tidak dilakukan penyusutan.

Penyusutan aset tetap meja :

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2011	600.000	120.000	480.000
2012	600.000	120.000	360.000
2013	600.000	120.000	240.000
2014	600.000	120.000	120.000
Akumulasi Penyusutan		480.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.600.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 4 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
  - = Rp.600.000,00 : 5 tahun
  - = Rp.120.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
  - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
  - = Rp.120.000,00 \* 4 tahun
  - = Rp.480.000,00

**28. Penyusutan Aset Tetap yang disajikan secara berkelompok berdasarkan paket pengadaan dengan tidak memiliki kesamaan masa manfaat dan telah ditemukan data rinciannya**

SKPD A melakukan melakukan pengadaan mebelair (meja dan kursi) dan komputer pada tahun 2011 senilai Rp. 50.000.000,-. Pada tahun 2011 SKPD A mencatat aset tetap berupa mebelair (meja dan kursi) dan komputer tersebut secara berkelompok berdasarkan paket pengadaannya. Pada tahun 2015, dilakukan inventarisasi dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan penyusutan pertama kali agar aset tetap tersebut disajikan secara terinci berdasarkan objek barangnya. Namun sampai dengan tanggal pelaporan keuangan tahun selanjutnya SKPD A tersebut tidak dapat merinci meja dan kursi tersebut dikarenakan kontrak pengadaan pada saat itu belum dapat ditemukan. Pada tahun 2016 SKPD A telah dapat merinci data aset tersebut berdasarkan dokumen kontrak pengadaannya. Dimana rincian data aset terdiri dari kursi sebanyak 25 unit dengan harga perolehan satuan sebesar

Rp.400.000,00 dan meja sebanyak 20 unit dengan harga perolehan satuan sebesar Rp.600.000,00 dan komputer sebanyak 2 unit dengan harga perolehan satuan sebesar Rp.14.000.000,00

Dari ilustrasi berikut maka sesuai dengan kebijakan bahwa penyusutan aset tetap secara berkelompok aset yang tidak memiliki masa manfaat yang sama dilakukan dengan menggunakan masa manfaat terpanjang diantara aset-aset tersebut. Dalam hal ini aset mebelair (meja dan kursi ) memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan komputer selama 4 tahun, sehingga dipergunakanlah masa manfaat terpanjang yaitu 5 tahun.

Tabel penyusutan untuk meja dan kursi :

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2011	50.000.000	10.000.000	40.000.000
2012	50.000.000	10.000.000	30.000.000
2013	5.0000.000	10.000.000	20.000.000
2014	50.000.000	10.000.000	10.000.000
Akumulasi Peyusutan		40.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.50.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat dipilih yang terpanjang yaitu selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 4 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
  - =  $Rp.50.000.000,00 : 5 \text{ tahun}$
  - =  $Rp.10.000.000,00/\text{tahun}$
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
  - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
  - =  $Rp.10.000.000,00 * 4 \text{ tahun}$
  - =  $Rp.40.000.000,00$

Pada tahun 2016 dilakukan perincian data aser sesuai dengan dokumen kontrak pengadaannya, yaitu kursi sebanyak 25 unit dengan harga perolehan satuan sebesar Rp.400.000,00 dan meja sebanyak 20 unit dengan harga perolehan satuan sebesar Rp.600.000,00 dan komputer sebanyak 2 unit dengan harga perolehan satuan sebesar Rp.14.000.000,00.



Sehingga perhitungan penyusutannya :

Untuk kursi karena harga satuannya Rp.400.000,- maka direklasifikasi dari daftar aset tetap ke daftar aset di bawah nilai kapitalisasi dan tidak dilakukan penyusutan.

Penyusutan aset tetap meja :

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2011	600.000	120.000	480.000
2012	600.000	120.000	360.000
2013	600.000	120.000	240.000
2014	600.000	120.000	120.000
Akumulasi Penyusutan		480.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.600.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 4 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
  - = Rp.600.000,00 : 5 tahun
  - = Rp.120.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
  - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
  - = Rp.120.000,00 \* 4 tahun
  - = Rp.480.000,00

Penyusutan aset tetap komputer :

TAHUN	NILAI DISUSUTKAN	PENYUSUTAN	NILAI SALDO
2011	14.000.000	3.500.000	10.500.000
2012	14.000.000	3.500.000	7.000.000
2013	14.000.000	3.500.000	3.500.000
2014	14.000.000	3.500.000	0
Akumulasi Penyusutan		14.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.14.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 4 tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 4 tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
  - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
  - = Rp.14.000.000,00 : 4 tahun
  - = Rp.3.500.000,00/tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
  - = Penyusutan Per Tahun \* Tahun Akumulasi Penyusutan
  - = Rp.3.500.000,00 \* 4 tahun
  - = Rp.14.000.000,00

### C. Ilustrasi Penyusutan Aset Tetap Renovasi

#### 1. Aset Tetap Renovasi Pada Tahun Pertama Penyusutan

Sebuah SKPD mempunyai Saldo ATR pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.200.000.000,00.

Dari ilustrasi di atas, maka :

- a. Aset ATR pada tahun pertama penyusutan tidak disusutkan.
- b. Tidak ada jurnal koreksi penyusutan pada tanggal 1 Januari 2015.
- c. Tidak ada transaksi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2015.

#### 2. Aset Tetap Renovasi Pada Tahun Berjalan Yang Tidak Menambah Masa Manfaat dan Diserahkan Langsung (Pada Periode Yang Sama dengan Selesaiannya Pekerjaan ATR), saat serah terima nilai buku Aset Tetap Induk ≠ 0

SKPD A menempati sebuah gedung milik SKPD lain didalam lingkup Pemkab Mempawah (SKPD B). Pada tanggal 15 Maret 2015, SKPD tersebut menyelesaikan ATR senilai Rp.200.000.000,00. Diketahui bahwa ATR tersebut tidak menambah masa manfaat. ATR selanjutnya diserahkan oleh SKPD A kepada SKPD B yang memiliki aset induk (gedung) pada tanggal 5 Mei 2015. Nilai perolehan aset gedung induk SKPD B diketahui sebesar Rp.5.000.000.000,00, dengan tahun perolehan pada tahun 1985. Nilai buku aset gedung induk SKPD B pada bulan Mei 2015 diketahui bernilai Rp.2.000.000.000,00; dengan sisa masa manfaat selama 20 tahun. Akumulasi Penyusutan/tahun atas Aset Gedung induk SKPD B diketahui adalah sebesar Rp.100.000.000,00/tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka :

- a. Nilai ATR yang dibukukan pada pembukuan SKPD A pada tanggal 15 Maret 2015 adalah sebesar Rp.200.000.000,00.
- b. Pada saat penyerahan di tanggal 5 Mei 2015, dilakukan BAST antara SKPD A dengan SKPD B. BAST tersebut minimal menyajikan informasi tanggal perolehan ATR, nilai ATR, dan tanggal penyerahan ATR, sebagai berikut :
  - 1) Tanggal perolehan ATR : 15 Maret 2015
  - 2) Nilai ATR : Rp.200.000.000,00
  - 3) Tanggal penyerahan ATR : 5 Mei 2015

c. pada saat penyerahan ATR dari SKPD A ke SKPD B pada tanggal 5 Mei 2015, maka nilai ATR sebesar Rp.200.000.000,00 pada SKPD A dihapuskan dari pembukuan.

d. pada saat penyerahan ATR dari SKPD A ke SKPD B pada tanggal 5 Mei 2015, maka nilai ATR sebesar Rp.200.000.000,00 ditambahkan pada nilai perolehan Aset Tetap induk pada SKPD B, sehingga nilai Aset Tetap induk (gedung) menjadi :

Nilai Aset Tetap induk (gedung) pada SKPD B setelah penyerahan ATR

= Nilai Perolehan gedung + Nilai ATR yang diserahkan

= Rp. 5.000.000.000,00 + Rp.200.000.000,00

= Rp. 5.200.000.000,00

e. Penyusutan atas Aset Tetap induk (gedung) tersebut pada huruf d dilakukan sesuai sisa umur masa manfaat Aset Tetap induk. Karena periode perolehan ATR dengan tanggal penyerahan ATR ke Aset Tetap induk sama, maka tidak perlu dilakukan penyesuaian akumulasi penyusutan Aset Tetap induk.

Penghitungannya:

1) Nilai Aset Tetap induk (gedung) pada SKPD B setelah penyerahan ATR

= Nilai Perolehan gedung + Nilai ATR yang diserahkan

= Rp. 5.000.000.000,00 + Rp.200.000.000,00

= Rp. 5.200.000.000,00

2) Akumulasi penyusutan Aset Tetap induk (gedung)/tahun setelah serah terima ATR

= Nilai Aset Tetap induk (gedung) setelah penyerahan ATR : Sisa masa manfaat Aset Tetap induk (gedung)

= Rp. 5.200.000.000,00 : 20 tahun

= Rp. 260.000.000,00 / tahun

### **3. Aset Tetap Renovasi Pada Tahun Berjalan Yang Tidak Menambah Masa Manfaat dan Diserahkan Langsung (Pada Periode Yang Sama dengan Selesaiannya Pekerjaan ATR), saat serah terima nilai buku Aset Tetap Induk = 0**

SKPD A melaksanakan rehab sebuah gedung milik SKPD lain didalam lingkup Pemkab Mempawah (SKPD B). Pada tanggal 15 Maret 2015, SKPD

tersebut menyelesaikan ATR senilai Rp.200.000.000,00. Diketahui bahwa ATR tersebut tidak menambah masa manfaat. ATR selanjutnya diserahkan oleh SKPD A kepada SKPD B yang memiliki aset induk (gedung) pada tanggal 5 Mei 2015. Diketahui bahwa Aset Tetap induk diperoleh pada tahun 1965. Nilai buku aset gedung induk SKPD B pada bulan Oktober 2015 diketahui bernilai Rp.0,00; dengan tanpa sisa masa manfaat.

Dari ilustrasi di atas, maka :

- a. Nilai ATR yang dibukukan pada pembukuan SKPD A pada tanggal 15 Maret 2015 adalah sebesar Rp.200.000.000,00.
- b. Pada saat penyerahan di tanggal 5 Mei 2015, dilakukan BAST antara SKPD A dengan SKPD B. BAST tersebut minimal menyajikan informasi tanggal perolehan ATR, nilai ATR dan tanggal penyerahan ATR, sebagai berikut :
  - 1) Tanggal perolehan ATR : 15 Maret 2015
  - 2) Nilai ATR : Rp.200.000.000,00
  - 3) Tanggal penyerahan ATR : 5 Mei 2015
- c. pada saat penyerahan ATR dari SKPD A ke SKPD B pada tanggal 5 Mei 2015, maka nilai ATR sebesar Rp.200.000.000,00 pada SKPD A dihapuskan dari pembukuan.
- d. pada saat penyerahan ATR dari SKPD A ke SKPD B pada tanggal 5 Mei 2015, maka nilai ATR sebesar Rp.200.000.000,00 ditambahkan pada nilai buku Aset Tetap induk pada SKPD B, sehingga nilai Aset Tetap induk (gedung) menjadi :

Nilai Aset Tetap induk (gedung) pada SKPD B setelah penyerahan ATR  
= Nilai Buku gedung + Nilai ATR yang diserahkan  
= Rp.0,00 + Rp.200.000.000,00  
= Rp.200.000.000,00
- e. Mengingat saat serah terima Aset Tetap induk = 0, maka nilai ATR nya langsung disusutkan hingga 0 pada periode serah terima.

**4. Aset Tetap Renovasi Pada Tahun Berjalan Yang Tidak Menambah Masa Manfaat dan Tidak Diserahkan Langsung (Penyelesaian Pekerjaan ATR Telah Berlalu), saat serah terima nilai buku Aset Tetap Induk ≠ 0**

SKPD A melaksanakan rehab sebuah gedung milik SKPD lain didalam lingkup Pemkab Mempawah (SKPD B). Pada tanggal 15 September 2015, SKPD tersebut menyelesaikan ATR senilai Rp.200.000.000,00. Diketahui

bahwa ATR tersebut tidak menambah masa manfaat. ATR selanjutnya diserahkan oleh SKPD A kepada SKPD B yang memiliki aset induk (gedung) pada tanggal 7 Februari 2016. Nilai perolehan aset gedung induk SKPD B diketahui sebesar Rp.5.000.000.000,00, dengan tahun perolehan pada tahun 1985. Nilai buku aset gedung induk SKPD B pada bulan Oktober 2015 diketahui bernilai Rp.2.000.000.000,00; dengan sisa masa manfaat selama 20 tahun. Akumulasi Penyusutan/tahun atas Aset Gedung induk SKPD B diketahui adalah sebesar Rp.100.000.000,00/ tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka :

- a. Nilai ATR yang dibukukan pada pembukuan SKPD A pada tanggal 15 September 2015 adalah sebesar Rp.200.000.000,00.
- b. Pada saat penyerahan di bulan Februari 2015, dilakukan BAST antara SKPD A dengan SKPD B. BAST tersebut minimal menyajikan informasi tanggal perolehan ATR, nilai ATR, dan tanggal penyerahan ATR, sebagai berikut :
  - 1) Tanggal perolehan ATR : 15 September 2015
  - 2) Nilai ATR : Rp.200.000.000,00
  - 3) Tanggal penyerahan ATR : 7 Februari 2016
- c. pada saat penyerahan ATR dari SKPD A ke SKPD B pada tanggal 7 Februari 2016, maka nilai ATR sebesar Rp.200.000.000,00 pada SKPD A dihapuskan dari pembukuan.
- d. pada saat penyerahan ATR dari SKPD A ke SKPD B pada tanggal 7 Februari 2016, maka nilai ATR sebesar Rp.200.000.000,00 ditambahkan pada nilai buku Aset Tetap induk pada SKPD B, sehingga nilai Aset Tetap induk (gedung) menjadi :

Nilai Aset Tetap induk (gedung) pd SKPD B setelah penyerahan ATR

$$= \text{Nilai Buku gedung} + \text{Nilai ATR yang diserahkan}$$
$$= \text{Rp.2.000.000.000,00} + \text{Rp.200.000.000,00}$$
$$= \text{Rp.2.200.000.000,00}$$
- e.\* Penyusutan atas Aset Tetap induk (gedung) tersebut pada huruf d dilakukan sesuai sisa umur masa manfaat Aset Tetap induk dan dilakukan penyesuaian akumulasi penyusutan sebesar masa manfaat yang telah dikonsumsi sejak tanggal perolehan ATR sampai dengan tanggal penyerahan ATR ke Aset Tetap induk.



- 1) Akumulasi penyusutan Aset Tetap induk (gedung)/tahun sebelum serah terima ATR
    - = nilai perolehan : masa manfaat
    - = Rp.5.000.000.000,00 : 50 tahun
    - = Rp.100.000.000,00 / tahun
  - 2) Nilai Aset Tetap induk (gedung) pada SKPD B setelah penyerahan ATR
    - = Nilai Buku gedung + Nilai ATR yang diserahkan
    - = Rp.2.000.000.000,00 + Rp.200.000.000,00
    - = Rp.2.200.000.000,00
  - 3) Akumulasi penyusutan Aset Tetap induk (gedung)/tahun setelah serah terima ATR
    - = Nilai Aset Tetap induk (gedung) setelah penyerahan ATR : Sisa masa manfaat Aset Tetap induk (gedung)
    - = Rp.2.200.000.000,00 : 20 tahun
    - = Rp.110.000.000,00 / tahun
- f. Karena ATR diperoleh pada tahun 2016 dan belum disusutkan, maka perlu dilakukan jurnal koreksi untuk menampung penyusutan yang seharusnya sudah terjadi pada tahun 2015.
- Penghitungannya:
- = Penyusutan/thn setelah serah terima ATR – Penyusutan/thn sebelum serah terima ATR
  - = Rp.110.000.000,00 – Rp.100.000.000,00
  - = Rp.10.000.000,0
- g. informasi penyesuaian akumulasi penyusutan akibat penambahan nilai ATR yang tidak menambah masa manfaat terhadap Aset Tetap induk dijelaskan ke dalam Catatan Ringkas Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan pada saat akhir periode serah terima dilakukan.

**5. Aset Tetap Renovasi Pada Tahun Berjalan Yang Tidak Menambah Masa Manfaat dan Tidak Diserahkan Langsung (Penyelesaian Pekerjaan ATR Telah Berlalu), saat serah terima nilai buku Aset Tetap Induk = 0**

SKPD A menempati sebuah gedung milik SKPD lain didalam lingkup Pemkab Mempawah (SKPD B). Pada tanggal 15 Maret 2015, SKPD tersebut menyelesaikan ATR senilai Rp.200.000.000,00. Diketahui bahwa ATR tersebut tidak menambah masa manfaat. ATR selanjutnya diserahkan oleh

SKPD A kepada SKPD B yang memiliki aset induk (gedung) pada tanggal 7 Februari 2016. Diketahui bahwa Aset Tetap induk diperoleh pada tahun 1964. Nilai buku aset gedung induk SKPD B pada bulan Februari 2016 diketahui bernilai Rp.0,00; dengan tanpa sisa masa manfaat.

Dari ilustrasi di atas, maka :

- a. Karena saat serah terima nilai buku Aset Tetap induk = 0, ATR langsung disusutkan hingga 0 pada periode serah terima.
- b. Tidak ada jurnal koreksi penyusutan pada tanggal 7 Februari 2016;
- c. Tidak ada transaksi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2016.

**6. Aset Tetap Renovasi Pada Tahun Berjalan Yang Menambah Masa Manfaat dan Tidak Diserahkan Langsung (Penyelesaian Pekerjaan ATR Telah Berlalu), saat serah terima nilai buku Aset Tetap Induk  $\neq 0$**

SKPD A melakukan rehab gedung milik SKPD lain didalam lingkup Pemkab Mempawah (SKPD B). Pada tanggal 15 Maret 2015, SKPD tersebut menyelesaikan ATR senilai Rp.200.000.000,00. Diketahui bahwa ATR tersebut menambah masa manfaat. ATR selanjutnya diserahkan oleh SKPD A kepada SKPD B yang memiliki aset induk (gedung) pada tanggal 7 Februari 2016. Nilai perolehan aset gedung induk SKPD B diketahui sebesar Rp.5.000.000.000,00, dengan tahun perolehan pada tahun 1985. Nilai buku aset gedung induk SKPD B pada bulan Februari 2016 diketahui bernilai Rp.2.000.000.000,00; dengan sisa masa manfaat selama 20 tahun. Akumulasi Penyusutan/tahun atas Aset Gedung induk SKPD B diketahui adalah sebesar Rp.100.000.000,00/tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka :

- a. Nilai ATR yang dibukukan pada pembukuan SKPD A pada tanggal 15 Maret 2015 adalah sebesar Rp.200.000.000,00.
- b. ATR yang menambah masa manfaat disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- c. Sebelum proses serah terima ATR kepada SKPD B, penyusutan ATR yang menambah masa manfaat di hitung tersendiri di SKPD A.

Penambahan masa manfaat ATR

= Nilai ATR : Nilai Aset Tetap (induk) diluar penyusutan

= 200.000.000 : 5.000.000.000

= 4%

Dari Tabel Masa Manfaat II, persentase renovasi sebesar 4% menambah masa manfaat selama 5 tahun.

d. Pada saat penyerahan di bulan Februari 2016, dilakukan BAST antara SKPD A dengan SKPD B. BAST tersebut minimal menyajikan informasi tanggal perolehan ATR, nilai buku ATR (Rp.160.000.000,00), sisa masa manfaat ATR (4 tahun) dan tanggal penyerahan ATR, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Tanggal perolehan ATR : 15 Maret 2015

2) Akumulasi Penyusutan = Penyusutan ATR selama 1 tahun  
(tahun 2015)

= Rp.200.000.000,00 : 5 tahun

= Rp.40.000.000,00

3) Nilai buku ATR = Nilai perolehan – akumulasi penyusutan

= Rp.200.000.000,00 – Rp.40.000.000,00

= Rp.160.000.000,00

4) Sisa masa manfaat ATR

= Masa Manfaat ATR – Masa manfaat ATR sejak perolehan s.d. periode berjalan

= 5 tahun – 1 tahun

= 4 tahun

5) Tanggal penyerahan ATR : 7 Februari 2016

e. Pada saat penyerahan ATR dari SKPD A ke SKPD B pada tanggal 7 Februari 2016, maka nilai ATR sebesar Rp.200.000.000,00 pada SKPD A dihapuskan dari pembukuan.

f. Pada saat ATR yang menambah masa manfaat diserahkan (7 Februari 2016), sisa masa manfaat ATR dan nilai buku ATR diperhitungkan ke dalam Aset Tetap induk, terhitung sejak tanggal penyerahan. Penghitungannya:

1) Nilai Gedung Induk setelah penyerahan ATR menjadi :

= Nilai buku Aset Gd. Induk + Nilai buku ATR

= Rp.2.000.000.000,00 + Rp.160.000.000,00

= Rp.2.160.000.000,00

2) Sisa Masa Manfaat Gedung induk setelah penyerahan ATR menjadi:

=Sisa Masa Manfaat Gedung induk sebelum penyerahan ATR +  
Sisa Masa Manfaat ATR

= 20 tahun + 4 tahun

= 24 tahun

3) Perhitungan akumulasi penyusutan baru

= Nilai Buku Aset Tetap Gedung (baru) : Masa Manfaat (baru)

= Rp.2.160.000.000,00 : 24 tahun

= Rp. 90.000.000,00/tahun

**7. Aset Tetap Renovasi Pada Tahun Berjalan Yang Menambah Masa Manfaat dan Tidak Diserahkan Langsung (Penyelesaian Pekerjaan ATR Telah Berlalu), saat serah terima nilai buku Aset Tetap Induk = 0**

SKPD A melakukan rehab gedung milik SKPD lain didalam lingkup Pemkab Mempawah (SKPD B). Pada tanggal 15 Maret 2015, SKPD tersebut menyelesaikan ATR senilai Rp.200.000.000,00. Diketahui bahwa ATR tersebut menambah masa manfaat. ATR selanjutnya diserahkan oleh SKPD A kepada SKPD B yang memiliki aset induk (gedung) pada tanggal 7 Februari 2016. Nilai perolehan aset gedung induk SKPD B diketahui sebesar Rp.5.000.000.000,00, dengan tahun perolehan pada 1964. Diketahui pula bahwa nilai buku aset gedung induk SKPD B pada bulan Februari 2016 adalah Rp.0,00; dan tidak ada sisa masa manfaat.

Dari ilustrasi di atas, maka :

- a. Nilai ATR yang dibukukan pada pembukuan SKPD A pada tanggal 15 Maret 2015 adalah sebesar Rp.200.000.000,00.
- b. ATR yang menambah masa manfaat disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- c. Sebelum proses serah terima ATR kepada SKPD B, penyusutan ATR yang menambah masa manfaat di hitung tersendiri di SKPD A.

Penambahan masa manfaat ATR

= Nilai ATR : Nilai Aset Tetap (induk) diluar penyusutan

= 200.000.000 : 5.000.000.000

= 4%

Dari Tabel Masa Manfaat II, persentase renovasi sebesar 4% menambah masa manfaat selama 5 tahun.

- d. Pada saat penyerahan ATR dari SKPD A ke SKPD B pada tanggal 7 Februari 2016, maka nilai ATR sebesar Rp.200.000.000,00 pada SKPD A dihapuskan dari pembukuan.

e. Pada saat penyerahan ATR pada tanggal 7 Februari 2016, dilakukan BAST antara SKPD A dengan SKPD B. BAST tersebut minimal menyajikan informasi tanggal perolehan ATR, nilai buku ATR (Rp.160.000.000,00), sisa masa manfaat ATR (4 tahun) dan tanggal penyerahan ATR, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Tanggal perolehan ATR : 15 Maret 2015
- 2) Akumulasi Penyusutan  
= Penyusutan ATR selama 1 tahun (tahun 2015)  
= Rp.200.000.000,00 : 5 tahun  
= Rp.40.000.000,00
- 3) Nilai Buku ATR = Nilai perolehan – akumulasi penyusutan  
= Rp.200.000.000,00 – Rp.40.000.000,00  
= Rp.160.000.000,00
- 4) Sisa masa manfaat ATR = Masa Manfaat ATR – Masa manfaat ATR sejak perolehan s.d. periode berjalan  
= 5 tahun – 1 tahun  
= 4 tahun
- 5) Tanggal penyerahan ATR : 7 Februari 2016

f. Pada saat ATR yang menambah masa manfaat diserahkan (7 Februari 2016), sisa masa manfaat ATR dan nilai buku ATR diperhitungkan ke dalam Aset Tetap induk, terhitung sejak tanggal penyerahan.

Penghitungannya:

- 1) Nilai Gedung Induk setelah penyerahan ATR menjadi :  
= Nilai buku Aset Gedung Induk + Nilai buku ATR  
= Rp.0,00 + Rp.160.000.000,00  
= Rp.160.000.000,00
- 2) Sisa Masa Manfaat Gedung Induk setelah penyerahan ATR menjadi :  
= Sisa Masa Manfaat Aset Tetap Gedung induk sebelum penyerahan ATR + Sisa Masa Manfaat ATR  
= 0 tahun + 4 tahun  
= 4 tahun
- 3) Mengingat pada saat ATR diserahkan nilai buku Aset Tetap induk = 0, maka pada saat serah terima ATR tidak ada penyesuaian masa manfaat di Aset Tetap induk.
- 4) Perhitungan penyusutan per tahun setelah ATR diserahkan :

= Nilai Aset Tetap setelah serah terima ATR : sisa masa manfaat Aset  
Tetap setelah serah terima ATR  
= Rp. 160.000.000,00 : 4 tahun  
= Rp. 40.000.000,00/tahun

**8. Aset Tetap Renovasi Pada Tahun Berjalan Yang Menambah Masa Manfaat dan Diserahkan Langsung (Pada Periode Yang Sama dengan Selesaiannya Pekerjaan ATR), saat serah terima nilai buku Aset Tetap Induk ≠ 0**

SKPD A melakukan rehab sebuah gedung milik SKPD lain didalam lingkup Pemkab Mempawah (SKPD B). Pada tanggal 15 Maret 2015, SKPD tersebut menyelesaikan ATR senilai Rp.200.000.000,00. Diketahui bahwa ATR tersebut menambah masa manfaat. ATR selanjutnya diserahkan oleh SKPD A kepada SKPD B yang memiliki aset induk (gedung) pada tanggal 5 Mei 2015. Nilai perolehan aset gedung induk SKPD B diketahui sebesar Rp.5.000.000.000,00, dengan tahun perolehan pada tahun 1985. Nilai buku aset gedung induk SKPD B pada bulan Mei 2015 diketahui bernilai Rp.2.000.000.000,00; dengan sisa masa manfaat selama 20 tahun.

Dari ilustrasi di atas, maka :

- a. Nilai ATR yang dibukukan pada pembukuan SKPD A pada tanggal 15 Maret 2015 adalah sebesar Rp.200.000.000,00.
- b. Pada saat penyerahan di tanggal 5 Mei 2015, dilakukan BAST antara SKPD A dengan SKPD B. BAST tersebut minimal menyajikan informasi tanggal perolehan ATR, nilai ATR, dan tanggal penyerahan ATR, sebagai berikut :
  - 1) Tanggal perolehan ATR : 15 Maret 2015
  - 2) Nilai ATR : Rp.200.000.000,00
  - 3) Tanggal penyerahan ATR : 5 Mei 2015
- c. pada saat penyerahan ATR dari SKPD A ke SKPD B pada tanggal 5 Mei 2015, maka nilai ATR sebesar Rp.200.000.000,00 pada SKPD A dihapuskan dari pembukuan.
- d. pada saat penyerahan ATR dari SKPD A ke SKPD B pada tanggal 5 Mei 2015, maka nilai ATR sebesar Rp.200.000.000,00 ditambahkan pada nilai buku Aset Tetap induk pada SKPD B, sehingga nilai Aset Tetap induk (gedung) menjadi :

= Nilai Buku gedung + Nilai ATR yang diserahkan  
 = Rp.2.000.000.000,00 + Rp.200.000.000,00  
 = Rp.2.200.000.000,00

e. Penambahan masa manfaat ATR

= Nilai ATR : Nilai Aset Tetap (induk) diluar penyusutan  
 = 200.000.000 : 5.000.000.000  
 = 4%

Dari Tabel Masa Manfaat II, persentase renovasi sebesar 4% menambah masa manfaat selama 5 tahun.

f. Sisa masa manfaat atas Aset Tetap setelah serah terima ATR dilakukan:

= sisa masa manfaat Aset Tetap induk + masa manfaat ATR  
 = 20 tahun + 5 tahun  
 = 25 tahun

h. Perhitungan penyusutan per tahun setelah ATR diserahterimakan :

= Nilai Aset Tetap setelah serah terima ATR : sisa masa manfaat Aset Tetap setelah serah terima ATR  
 = Rp.2.200.000.000,00 : 25 tahun  
 = Rp.88.000.000,00/tahun

**9. Aset Tetap Renovasi Pada Tahun Berjalan Yang Menambah Masa Manfaat dan Diserahkan Langsung (Pada Periode Yang Sama dengan Selesaiannya Pekerjaan ATR), saat serah terima nilai buku Aset Tetap Induk = 0**

SKPD A melakukan rehab sebuah gedung milik SKPD lain didalam lingkup Pemkab Mempawah (SKPD B). Pada tanggal 15 Maret 2015, SKPD tersebut menyelesaikan ATR senilai Rp.200.000.000,00. Diketahui bahwa ATR tersebut menambah masa manfaat. ATR selanjutnya diserahkan oleh SKPD A kepada SKPD B yang memiliki aset induk (gedung) pada tanggal 5 Mei 2015. Nilai perolehan aset gedung induk SKPD B diketahui sebesar Rp.5.000.000.000,00, dengan tahun perolehan pada tahun 1964. Nilai buku aset gedung induk SKPD B pada bulan Mei 2015 diketahui bernilai Rp.0,00; dengan tanpa sisa masa manfaat. Dari ilustrasi di atas, maka :

a. Nilai ATR yang dibukukan pada pembukuan SKPD A pada tanggal 15 Maret 2015 adalah sebesar Rp.200.000.000,00.



b. Pada saat penyerahan di tanggal 5 Mei 2015, dilakukan BAST antara SKPD A dengan SKPD B. BAST tersebut minimal menyajikan informasi tanggal perolehan ATR, nilai ATR, dan tanggal penyerahan ATR, sebagai berikut :

- 1) Tanggal perolehan ATR : 15 Maret 2015
- 2) Nilai ATR : Rp.200.000.000,00
- 3) Tanggal penyerahan ATR : 5 Mei 2015

c. pada saat penyerahan ATR dari SKPD A ke SKPD B pada tanggal 5 Mei 2015, maka nilai ATR sebesar Rp.200.000.000,00 pada SKPD A dihapuskan dari pembukuan.

d. pada saat penyerahan ATR dari SKPD A ke SKPD B pada tanggal 5 Mei 2015, maka nilai ATR sebesar Rp.200.000.000,00 ditambahkan pada nilai buku Aset Tetap induk pada SKPD B, sehingga nilai Aset Tetap induk (gedung) menjadi :

$$\begin{aligned} &= \text{Nilai Buku gedung} + \text{Nilai ATR yang diserahkan} \\ &= \text{Rp.0,00} + \text{Rp.200.000.000,00} \\ &= \text{Rp.200.000.000,00} \end{aligned}$$

e. Penambahan masa manfaat ATR

$$\begin{aligned} &= \text{Nilai ATR} : \text{Nilai Aset Tetap (induk) diluar penyusutan} \\ &= 200.000.000 : 5.000.000.000 \\ &= 4\% \end{aligned}$$

Dari Tabel Masa Manfaat II, persentase renovasi sebesar 4% menambah masa manfaat selama 5 tahun.

f. Sisa masa manfaat atas Aset Tetap setelah serah terima ATR dilakukan menjadi :

$$\begin{aligned} &= \text{sisa masa manfaat Aset Tetap induk} + \text{masa manfaat ATR} \\ &= 0 \text{ tahun} + 5 \text{ tahun} \\ &= 5 \text{ tahun} \end{aligned}$$

g. Perhitungan penyusutan per tahun setelah ATR diserahterimakan :

$$\begin{aligned} &= \text{Nilai Aset Tetap setelah serah terima ATR} : \text{sisa masa manfaat Aset Tetap setelah serah terima ATR} \\ &= \text{Rp.200.000.000,00} : 5 \text{ tahun} \\ &= \text{Rp.40.000.000,00/tahun} \end{aligned}$$

**BUPATI MEMPAWAH,**

  
**RIA NORSAN**